PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Muh. Farchan Saiful Akrom
NIM: 204102040008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Universitas Islam Negri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Muh. Farchan Saiful Akrom
NIM: 204102040008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Universitas Islam Negri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muh. Farchan Saiful Akrom
NIM: 204102040008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Muhammad Aenur Rosyid M.H.I S.H
NIP:1988051220193004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa
Tanggal: 07 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	**H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.**
NIP. 198801112020122006	NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I ()
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildana Hefni, M.A.
NIP. 199[illegible] 201801 1 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. mereka tidak durhaka kepada Alloh terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan" (QS. At-Tahrim: 6)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma (Creative Media Corp, 2014). 103

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, dengan ini saya mengucapkan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada saya sehingga sampai detik ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan jenjang strata satu. Dengan rasa hormat dan kasih sayang karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda (H. Moh. Sachudin dan Ibu Hj. Mulyati dan Hj. Lisifadzah), yang selalu memberikan dukungan, semangat serta kasih sayang yang begitu tulus dan kesabaran yang tiada hentinya dalam mendidik dan mengajarkan banyak hal. Tidak lupa doa yang selalu menyertai dalam setiap langkah demi kesuksesan penulis.
2. Kakak (Dr. H. Muhammad Khozin M.A.P beserta istrinya Hj. Nur Wakhidah, dan kakak saya Achmad Nuruddin M.Pd beserta istrinya Nur Asfiah, dan juga kakak saya Khusnur Ridho beserta istrinya Ulfatur Rosyidah) dan adik (Muhammad Yasirul Amin, Muhammad Saikhul Akmal, Muhammad Nur Mazidul Khusna dan Shikha Tuluzzaman) yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi untuk penulis dalam berproses hingga saat ini.
3. Istri saya Nuroh S.H dan anak saya Muhammad Rofiul Ula Azmi Akrom yang selalu mejadi penyemangat saya dan selalu mendukung saya dalam keadaan apapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur dan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 (S1). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas serta layanan dan juga bimbingan yang sangat memuaskan kepada penulis selama proses belajar.
2. Prof. Dr. M. Wildan Hefni, M.Fil.l selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang Telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan bagian Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Sholikul Hadi S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam yang sudah memberikan waktu dan persetujuan atas skripsi.†
6. Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah penulis selesaikan.
7. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan sabar hingga selesainya skripsi ini.
8. Segenap Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama proses perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu serta teori penelitian yang penulis kuasai. Maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun terhadap skripsi ini.

Jember, 13 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Muh. Farchan Saiful Akrom, 2026: *Penerapan Asas Kepentiangan Terbaik Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah*

Kata kunci: Asas kepentingan terbaik anak, Sistem peradilan pidana anak, Maqashid Syari'ah

Anak merupakan suatu karunia sekaligus amanat dari tuhan, yang mana harus senantiasa dijaga untuk keberlangsungan bangsa negara, untuk itu anak juga haruslah mendapatkan hak-haknya dan dilindungi. Secara umumnya anak yaitu seorang yang dilahirkan didunia serta merupakan suatu simbol awal dari lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara.

Fokus penelitian yang diteliti adalah: 1) Bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia; 2) Bagaimana relevansi asas kepentingan terbaik bagi anak di tinjau dari perspktif maqashid syariah;

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan jenis kepustakaan melalui undang-undang, jurnal buku-buku yang juga membahas perlindungan terhadap anak, serta pendapat dan pandangan para ahli terkait dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia. Untuk analisis data dimulai dari tahap pencarian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi penyidik.

1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan melindungi hak, perkembangan, dan masa depan anak melalui pendekatan diversi, restorative justice, rehabilitasi, dan pembinaan, dengan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Namun, penerapannya masih belum optimal karena masih ditemukan pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan serta penempatan anak di Rumah Tahanan (Rutan) yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis dan masa depan anak.

2) Penelitian ini juga menunjukkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, perlindungan dan pembinaan anak lebih diutamakan dibanding penghukuman, sehingga asas tersebut tidak hanya sesuai dengan hukum positif di Indonesia, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan dalam Islam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 14

E. Definisi Istilah 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **20**

A. Penelitian Terdahulu 20

B. Kajian Teori 26

1. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak 26
2. Definisi Anak 27
3. Tindak Pidana 30
4. Sistem Peradilan Pidana Anak 35
5. Maqashid Syariah 36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 49

A. Jenis Penelitian..... 49

B. Pendekatan Penelitian..... 50

C. Sumber Bahan Hukum 51

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 52

E. Analisis Bahan Hukum..... 53

F. Tahap-Tahap Penelitian..... 55

G. Sistematika Pembahasan 57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 59

A. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia..... 59

B. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah 86

BAB V PENUTUP..... 101

A. Kesimpulan..... 101

B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA..... 104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu karunia sekaligus amanat dari tuhan, yang mana harus senantiasa dijaga untuk keberlangsungan bangsa negara, untuk itu anak juga haruslah mendapatkan hak-haknya dan dilindungi. Secara umumnya anak yaitu seorang yang dilahirkan didunia serta merupakan suatu awal dari lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak dianggap sebagai sumberdaya manusia, bahkan aset suatu negara yang nantinya akan menentukan bahkan berpengaruh terhadap masa depan suatu negara.

Dalam konvensi hak anak yang diinisiasi oleh PBB dan disahkan pada tahun 1989, yang mana konvensi ini berisikan tentang hak-hak anak yang diberikan serta sudah disepakati bersama oleh negara-negara didunia kepada anak yang ada dinegara masing-masing, tidak terkecuali Indonesia. Anak sebagai fase yang nantinya akan menentukan masa depan bangsa dan negara, sebagai sumberdaya keberlangsungan masyarakat yang bertempat disuatu negara, sehingga populasi negara tersebut semakin baik.[1] Karena negara yang baik adalah yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak, untuk itu perlulah melindungi serta menjamin hak-hak anak karena mereka disebut sebagai generasi penerus masa depan.

[1] Wagiati Sutedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2017), 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berbicara tentang anak, ia adalah individu dan memiliki kepribadian yang unik dengan karakteristik yang menyebabkan mereka membutuhkan suatu sikap tersendiri bahakan perhatian khusus. Dalam proses tumbuh kembang seorang anak, juga terdapat berbagai faktor internal dan eksternal tentunya hal ini yang nantinya akan mampu mempengaruhi pembentukan karakternya. Karakter atau kepribadian anak dapat mempengaruhi segala tindakan yang akan dilakukannya, bahkan tidak terkecuali termasuk tindakan yang menyimpang atau melanggar norma, baik negara maupun agama. Hal ini disebut dengan penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dapat menimbulkan akibat hukum.

Sebelum perlu diketahui pengertian tentang anak, definisi anak secara harfiah umum telah ditegaskan didalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang didalamnya ditegaskan bahwa pengertian anak yaitu setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Terdapat juga didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tertulis bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan ketika anak juga masih dalam kandungan. [2]

Tinjauan umum tentang anak dalam hukum adat dan hukum islam dalam mengartikan anak terdapat sedikit perbedaan didalamnya. Dalam hukum adat tidak ada pengaturan tetap tentang usia kedewasaan anak atau belum, akan tetapi terdapat beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan anak

[2] Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam hukum adat, sehingga dapat menjadi acuan penentu batasan kedewasaan anak menurut hukum adat, salah satunya pendapat menurut teer haar, bahwa dalam hukum adat seseorang sudah dewasa adalah pada seorang lelaki atau perempuan apabila sudah kawindan disamping itu sudah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua untuk pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.[3]

Sehingga dapat kita simpulkan dari pemaparan sebelumnya, bahwa dalam hukum adat kedewasaan seorang anak dapat di lihat dari mereka yang sudah berkeluarga. Dalam hukum Islam, usia seorang anak tidak menjadi patokan sehingga tidak ditentukan oleh angka usia. Akan tetapi, dalam hukum Islam disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum aqil baligh, yang mana hal ini juga tentu dibedakan antara laki-laki dan perempuan, ketika seorang laki-laki mencapai masa puber adalah ketika laki-laki tersebut telah mimpi basah (mengeluarkan sperma tanpa disengaja), sedangkan bagi wanita, jika dia memasuki masa haid (menstruasi), dia disebut dewasa.

Berbicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, akhir-akhir ini sangatlah marak sebuah tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh anak di berbagai daerah, sehingga mengarahkan anak yang menjadi pelaku tindak kriminal tersebut menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa penanganan perkara serta penerapan pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia

[3] Teer Haar, *Azas-azas Hukum Adat,* (Bandung: Armico, 1984), 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri.[4]

Hal ini dilakukan untuk menjaga serta melindungi hak-hak anak, dikarenakan hak asasi anak menjadi bagian dari hak asasi manusia yang juga termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 serta konvenesi PBB tentang hak-hak anak yang disahkan pada 20 November 1989. Pasal 16 ayat 2 disebutkan dalam konvensi bahwa "anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan dan semacamnya" yang selanjutnya juga terdapat dalam pasal 37 huruf a dan b disebutkan dalam konvensi hak anak bahwa tidak ada seorangpun anak yang dapat dijadikan sasaran penganiayaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi serta perlakuan hina atau menghinakan, baik itu hukuman mati atau penjara pidana seumur hidup tenpa adanya pembebasan nantinya, hal ini tidak dapat ditetapkan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau orang yang masih dibawah umur 18 tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" tentunya perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana bertujuan untuk keberlangsungan hidup anak serta tumbuh kembangnya agar tidak terganggu, maka di perlukan tindakan perlindungan khusus tidak terkecuali dengan anak yang sedang berkonfilk atau dihadapkan dengan hukum.[5]

[4] Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama 2017), 27

[5] Mashuril Anwar, Fungsional dan Implikasi asas Kepentinan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, "Jurnal Hukum: Vol. 2 No. 2, 2019", 267

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perlindungan anak menjadi suatu usaha guna mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara fungsionalnya, baik itu fisik, mental dan sosialnya.

Pentingnya sistem peradilan pidana anak dalam hal ini menjadi sebuah manifestasi dari keadilan dalam masyarakat, hal ini yang menjadi salah satu komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada anak, yakni dengan diratifikasinya konvensi hak anak oleh pemerintah indonesia melalui keputusan presiden No. 36 tahun 1990, yang pada intinya konvensi yang diratifikasi tersebut memuat beberapa prinsip umum dalam melindungi anak dalam berbagai aspek meliputi non diskriminasi, kepentintingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan terbaik anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia, anak yang berkonflik atau dihadapkan dengan hukum yaitu dengan dibentuknya sistem peradilan khusus Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan ini salah satu didalamnya memuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interst of the child),* yaitu kepentingan terbaik bagi anak umntuk masa depan serta tumbuh kembang anak, sehingga dalam pelaksanaan peradilan pidana anak tentunya hakim akan memutuskan perkara dengan memikirkan kepentingan yang terbaik untuk anak. Lalu bagaimana munurut hukum islam sendiri terkait dengan tindak pidana anak, serta penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam sistem persdilan anak,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

apakah sudah memenuhi unsur-unsur yg dibutuhkan dalam penegakan hukum serta asas kepentingan terbaik anak.

Hukum islam sendiri jika anak dibawah umur melakukan tindak pidana kejahatan maka anak tersebut akan dihukum sesuai dengan klasifikasi umur anak tersebut, karena umur berperan penting bagi kedewasaan anak-anak. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan akan ditentukan dari segi kecakapan berfikir atau kedewasaan anak tersebut. Hukuman yang diberikan pun beragam sesuai dengan ketentuan umur, seperti menurut pendapan sebagian para Ahli Fiqh seorang anak tidak akan dikenai hukuman jika anak tersebut belum mencapai usia 7 tahun, karena dianggap belum mampu berfikir, dan jika anak tersebut berumur 7-15 tahun akan dikenai hukuman pengajaran atau ta'zir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sangat penting bagi para pemangku atau hakim dalam memberikan kebijakan hukum untuk mempertimbangkan asas kepentingan terbaik anak, serta memberikan suatu keputusan yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak serta norma agama dan norma-norma lainnya, guna masa depan negara.

Asas kepentingan terbaik bagi anak ini menjadi landasan utama bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan serta kesejahteraan anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, yang saat ini diratifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, akan tetapi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagaimana terkait dengan penerapan prinsip atau asas dalam sistem peradilan tersebut menurut hukum islam perspektif maqashid syariah, sedang kita ketahui bahwa dari keseluruhan hukum yang ditetapkan dan disyariatkan tentu ada maksud dan tujuannya sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, sepertihalnya dengan penerapan asas atau *prinsip best interest of the child* yang ditujukan untuk kemaslahatan anak (sebagai aset, penerus bangsa), agar bisa memberikan keberlangsungan hidup anak, memberikan yang terbaik untuk anak, serta berupaya menjauhkan anak dari pidana penjara dengan beberapa solusi pendekatan seperti diversi dll, sehingga anak dapat terhindar dari stigma label kejahatan dan menghindari efek negatif proses peradilan terhadap anak.[6]

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Anak-anak sebagai bagian dari masyarakat yang rentan, membutuhkan perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan moral mereka. Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, seperti Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, asas kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child)* menjadi prinsip yang fundamental.

[6] Azhar saiful, *Penerapan* Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of The Child) Dalam Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara (Studi Kota Medan), "Skripsi: Universitas Sumut, 2012", 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan hukum yang menyangkut anak harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan terhadap kesejahteraan anak. Namun, implementasi prinsip ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan hak anak.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, yang merupakan tujuan-tujuan syariah dalam mencapai kemaslahatan manusia, perlindungan terhadap anak menjadi salah satu prioritas utama. Maqashid Syariah mencakup lima tujuan utama: perlindungan terhadap agama *(hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql),* keturunan *(hifzh al-nasl),* dan harta *(hifzh al-mal).* Dalam hal ini, kepentingan terbaik bagi anak dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak perlu dipandang dari perspektif Maqashid Syariah untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kemaslahatan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

seperti data yang penulis peroleh dari media tulis faktajember.com yang mengatakan bahwa di Jember darurat kriminalitas anak, dengan merujuk data dari bapas setempat bahwa dari tahun 2021 angka kriminalitas anak mencapai 94 anak dengan 29 perkara,[7] ditahun 2022 meningkat dengan naik menjadi 140 anak dengan 68 perkara, serta data terbaru yang mana EMP juga

[7] Laily, Darurat Kriminalitas Anak, Begini Solusinya, https://www.faktajember.com/jember-darurat-kriminalitas-anak-begini-solusinya/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencatat 460 anak terlibat sebagai terlapor atas kasus penganiayaan dan pengeroyokan sejak awal 2025. Ada pula 349 anak yang ditindak sebagai terlapor kasus narkoba, [8] Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, per tanggal 03 Juni 2025, tercatat sebanyak 2.018 anak yang berkonflik dengan hukum. Sebanyak 449 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan. Sementara itu, 1.569 anak sedang menjalani hukuman sebagai Anak Binaan.[9] Serta data yang dilansir dari KEMENPPPA bahwa untuk kriminal saat ini pelaku yang didasarkan dengan usia, sementara untuk pelaku anak mencapai 17% dan lainnya adalah pelaku dewasa.[10]

Kita ketahui bahwa ditakutkan dalam penindakan ini terdapat beberapa pembinaan yang kurang optimal dilapas meskipun dengan waktu yang pendek, hal ini menjadi suatu kesenjangan dalam penerapan asas kepentingan terbaik anak, bahwa memidanakan anak sangat tidak dianjurkan karena hal ini akan mempengaruhi perkembangan serta masa depan bangsa. Dan juga masih banyak anak yang terlibat dalam kasus pidana lainnya seperti kasus kekerasan, tawuran hingga perbuatan kriminal yang mengarahkan anak untuk berhadapan dengan hukum, namun dengan meningkatnya perkara anak dan minimnya fasilitas seperti penempatan anak sementara selama menjalani proses peradilan, tentu di beberapa daerah juga memberikan solusi seperti dijember,

[8] Ratusan anak terlibat tindak kriminal sejak awal tahun 2025 pusiknas.polri.go.id/detail artikel/

[9] Almira Afini, Mengupas Esensi Diversi: Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak https://kemenimipas.go.id/publikasi-2/kolom-opini

[10] Persentase Korban dan Pelaku Menurut Kemenpppa, (Artikel: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan memberikan berbagai upaya seperti diversi serta pembinaan terhadap anak.

Dengan banyaknya perkara terhadap anak menjadi sebuah pertanyaan sehingga menjadi suatu objek penelitian bagi penulis yang berkaitan dengan asas kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) tentang bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik anak ini diterapkan di indonesia apakah sudah diberikan secara penuh, penulis juga melihat data yang dirilis oleh beberapa Pusiknas Polri, Kemenimipas, dan Institute For Criminal Justice Reform ICJR, yang mana terdapat problem dalam implementasi sistem peradilan anak, yaitu salah satunya yang memprihatinkan adalah persoalan dengan minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan anak yang belum tersebar luar di berbagai daerah menyeliruh indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentu mengharuskan anak yang bersangkutan harus berhadapan dengan hukum, akan tetapi berkaitan dengan hal ini baik dalam penanganan maupun penyelesaian perkara anak terdapat beberapa masalah yang didapati dalam penerapannya, berdasarkan Pengamatan ICJR. Berkaitan dengan praktek satu satunya solusi adalah dengan menitipkan ABH ke dinas sosial di bawah kemensos, namun ada kesulitan dalam hal ini yaitu, yang pertama tidak semua wilayah juga ada atau terdapat lembaga sosialnya.

Jika terkait keamanan (misalnya potensi anak lari dari tempat penitipan) Polisi setempat tidak bisa melakukan penjagaan setiap hari di dinas

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial, dan ada pula soal birokrasi pengamanan di Polri yang harus dilakukan, intinya untuk penempatan di dinas sosial belum ada peraturan yang mewadahinya. Akibatnya anak-anak juga berpotensi dititipkan ke Rumah Tahanan, yang justru ditolak oleh UU SPPA. dan bertentangan dengan asas kepentingan terbaik anak.[11]

Dilansir dari media rilis ICJR bahwa dalam beberapa wilayah di Indonesia masih terdapat beberapa daerah yang belum tersedia/belum ada lembaga penitipan anak sementara (khusus penitipan anak yang berkonflik dengan hukum dibawah 12 tahun), maka akhirnya anak pun dititipkan juga polsek atau ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada didaerah tersebut, misalnya di Jawa Timur hanya terdapat satu LPKA yaitu di daerah Blitar, hal ini juga didapati dari data yang dirilis oleh KEMENKO PMK, bahawa di Indonesia terdapat 33 LPKA di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di LPKA Blitar, Jawa Timur.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Yang lebih problematik yaitu bagaimana jika terdapat salah satu wilayah yang belum ada dari salah satu lembaga seperti lembaga penempatan anak sementara (LPAS), lembaga pembinaan khusus anak (LPKS) atau ruang pelayanan khusus anak (RPKA) maka bagi anak yang di tangkap tentunya penanganannya menjadi tidak optimal sehingga ada kalanya anak juga dapat

[11] Hari Anak Nasional, Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Masih Butuh Perhatian, Artikel: https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/

[12] Kemenko Pmk, Artikel: https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masuk Rutan Polisi untuk penanganan sementara.[13] Akibatnya tidak terhindarkan kondisi anak yang ditahan sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan demi menjaga keamanan, karena kurangnya lembaga yang diamanatkan oleh UU SPPA sehingga anak yang seharusnya tidak di masukkan ke dalam Rutan, baik Rutan yang dikelola oleh Dirjen Lapas maupun Rutan yang dikelola Polri, malah dimasukkan, hal ini ditakutkan akan dapat berpengaruh negatif terhadap anak.

jika seperti ini tentunya dalam pelaksanaan yang diterapkan terhadap anak atas perbuatan anak, jelas bertentangan dengan perintah UU perlindungan anak dan pelanggaran atas hak anak, terlebih lagi bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (prinsip the best interest of the child), sehingga dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak apakah sudah mencapai unsur-unsur yang tepat sampai saat ini, jika kita melihat dengan banyaknya kasus yang juga didalamnya melibatkan anak sebagai pelaku, dan juga bagaimana pandangan hukum pidana islam terkait penerapan asas kepentingan terbaik anak pada sistem peradilan anak di Indonesia dalam perspektif maqashid syariah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat, dalam hal ini yang juga untuk kemaslahatan umat serta kepentingan terbaiknya umat manusia, dan apakah sudah tepat serta memenuhi unsur-unsurnya dalam upaya perlindungan dan penerapannya.

[13] ICJR, Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan, https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sehingga dalam penulisan ini akan berfokus dengan meneliti bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik anak pada sistem peradilan pidana anak di indonesia perspektif maqashid syariah. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bagaimana penerapan sertra mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi prinsip ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya memberikan wawasan terhadap apa itu sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan anak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka diperoleh fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pengaturan peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana kesesuaian dan relevansi dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak di indonesia perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran dalam suatu penelitian mengenai arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.[14]

[14] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS, 2021), 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep serta penerapan asas kepentingan terbaik anak secara praktis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan memperhatikan nilai-nilai serta pandangan maqashid syariah sebagai pendekatan normatif. Selain itu penelitian ini juga mengidentifikasi terkait relevansi implementasi asas kepentingan terbaik anak dalam sistem peradilan pidana anak perspektif maqashid syariah.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Agar mengetahui bagaimana konsep penerapan asas kepentingan terbaik anak (*prinsip best interest of the child*) dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia, serta memberikan pemahaman terkait dengan asas kepentingan terbaik anak di indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan maqashid syariah terkait dengan perlindungan serta kesejahteraan terhadap anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana dalam konteks peradilan pidana anak dan memberikan pengetahuan serta memperkuat penerapan yang optimal dari asas kepentingan terbaik anak *(best interest of the child)* dengan mempertimbangakan nilai-nilai *maqashid syariah*, dalam sistem peradilan anak di indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu wawasan serta pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak yang sesuai dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip kepentingan terbaik anak dan juga hukum islam secara maqashid syariah.

b. Diharapkan penelitian ini kedepannya dapat menjadi suatu bahan acuan dalam pengembangan dan penelitian dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan asas kepentingan terbaik anak dalam upaya penyelesaian kasus pidana anak, serta agar kedepannya menjadi acuan untuk bahan penelitian lanjutan terhadap objek dan yang sejenisnya dalam aspek hukum pidana anak yang belum tertuang dalam penelitian ini.

c. Peneliti berharap agar dapat menghadirkan serta menyajikan suatu pemikiran yang kontemporer serta pemahaman yang luas sehingga dapat memberikan pengetahuan para pembaca dan terlebih khususnya bagi peneliti yang nantinya akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Peneliti mengharapkan agar dapat meberikan pengetahuan seerta wawasan serta informasi bagaimana konsep serta penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia dan hukum islam kontemporer secara maqashid syariah.

b. Instansi

Menjadi sebuah pembelajaran serta masukan bagi instansi kepemerintahan untuk lebih memperhatikan masa depan bagi anak, baik itu terhadap anak yang tidak berhadapan ataupun berhadapan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan hukum dalam bidang hukum pidana anak dan perlindungan terhadap anak, terlebih terkait dengan penerapan asas kepentingan terbaik anak dan juga dengan nilai-nilai kemasyarakatan perspektif maqashid syariah.

c. UIN KH Achmad Siddiq Jember

Menjadi subuah pengembangan bagi kurikulum serta dapat menjadi acuan dan masukan bagi teman-teman mahasiswa untuk penelitian yang mempelajari tentang hukum pidana anak dan juga perlindungan terhadap anak.

d. Masyarakat

Dapat menambah wawasan yang lebih mendalam bagi pembaca dan juga seluruh masyarakat khususnya di indonesia terkait dengan asas kepentingan terbaik anak terlebih dalam penerapannya menurut hukum pidana islam, dan untuk kemaslahatan umat di masa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Dalam pemahaman suatu karya tentu didalamnya membutuhkan pengartian atau definisi untuk istilah yang terdapat didalam karya ilmiah tersebut agar tidak mendapati adanya kesalahan yang ada di dalam istilah-istilah yang di pakai dalam penelitian ini. Karena definisi adalah suatu konsep

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang sangat penting dalam suatu penelitian yang membuat ketetapan istilah dalam artian tidak ada orang yang mengasosiasikan arti yang berbeda.[15]

1. Penerapan

Penerapan menurut KBBI yaitu sebuah proses, cara atau perbuatan menerapkan. Kata penerapan atau juga bisa disebut implementasi yang berarti pelaksanaan juga berasal dari bahasa inggris, yaitu *"to implement"* yang artinya mengimplementasikan. Penerapan atau implementasi menurut Jones adalah *"Those activities directed toward putting a program into effect"* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya)[16]. Jadi implementasi atau penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam suatu kebijakan agar mampu mencapai tujuannya.

2. Asas kepentingan terbaik anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas merupakan alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-Pasal 18 mengatakan bahwasanya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

[15] Consuelu G sevilla, penerjemah alimuddin tuwu, *Pengantar Metode Penelitian* (UI-press: Jakarta, 2006), 18

[16] Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.[17]

Berdasarkan Undang-Undang diatas dapat kita lihat bagaimana sangat diperlukannya suatu landasan yang mendasari bahwa seorang anak memiliki hak untuk dijaga dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan ini anak akan mendapatkan perlindungan dengan sebaik mungkin berdasarkan landasan yang telah tertulis dalam Undang-Undang. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya asas kepentingan terbaik anak adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwasannya segala tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaiknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak, yang menetapkan kerangka hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana anak memberikan pandangan independen terhadap setiap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama keputusan formal perlu diambil demi kepentingan terbaik anak dalam perkara pidana.[18]

[17]Amir Junaidi, *Hukum Peradilan Anak* (Yogyakarta: Penerbit Baskara Media, 2022), 21
[18] Kementrian Perlindingan Perempuan Dan anak, *Modul Pelatihan Sistem perlindungan Anak,* (Kemenpppa: Jakarta, 2016), 115

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Maqashid Syari'ah

Maqhasid al syariah adalah dua kata yang terdiri dari maqasid dan al-syariah, pengertiannya adalah memahami makna-makna, hikmah, tujuan, yang melatar belakangi bagaimana terbentunknya suatu hukum. Konsep maqashid syariah yaitu menjadi salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok pembahasan dalam islam, yang mana dalam hal ini menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat ummat manusia.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Paryadi, "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat para Ulama", *Jurnal*: Vol, 4 No 2, desember 2021", 206

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penilitian Terdahulu

Dalam penelitian ini juga tidak mengesampingkan dengan adanya penelitian yang sudah ada sebelumnya dan juga menjadikan sebuah referensi bagi peneliti dalam penulisannya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mana akan peneliti sampaikan dalam fokus kajian yang akan di terangkan dalam penelitian ini tentunya yang berkaitan dengan judul peneliti "Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia perspektif maqashid syariah" hal ini dilakukan agar mendapatkan suatu hasil yang maksimal serta akurat dalam penelitian, adapun terkait dengan penelitian terdahulu yang dapat di jadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Dengan latar belakang pada suatu M. Dzulyadain Nasrullah, 2018 "Tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana anak dibawah umur", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.[22]

 Permasalahan bagaimana yang terkait dengan kedudukan anak dalam hukum sebagai subjek hukum yang telah ditentukan, dengan banyaknya anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran hukum pada saat itu yang sehingga berakibat merugikan orang lain. Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum islam bagi anak yang masih dibawah umur yang melakukan tindak pidana, serta sanksi pidana anak dibawah

[22] M. Dzulyadain Nasrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak di Indonesia", (Skripsi: Universitas Islam Surakarta, 2016)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

umur menurut hukum islam di indonesia. Yang mana penelitian ini membahas tentang bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, baik dalam perlindungan, serta pertanggung jawaban menurut dalam hukum islam serta perundang undangan yang ada.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama dalam mebahas terkait dengan bagaimana tindak pidana anak dalam hukum islam dan hukum piositif, serta bagaimana penerapan pidananya. Serta perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada yang nantinya akan di teliti oleh penulis yaitu terletak pada penerapan asas kepentingan terbaik anak di indonesia dalam sistem peradilan pidana anak perspektif maqasid syairah.

2. Riska Nilam Sari, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak (telaah kasus di polsek kluet slatan kebupaten aceh selatan)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini diangkat dengan suatu permasalahan dari studi kasus tentang suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang mana juga telah menbawa suatu dampak yang tidak baik bagi anak tersebut, serta permasalahan lain yang menyebabkan anak melakukan tindak pencurian. Sehingga penelitian ini membahas tentang bagaimana penanganan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan juga memebahas tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya

[23] Riska Nilam Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Telaah Kasus di Polsek Kluet Slatan Kabupaten Aceh Selatan", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 22 juli 2020)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan dan pemberian kebebasan serta hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of childern), dan juga memebahas berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. yang di latar belakangi dengan kasus yang ada di polsek kluet selatan daerah aceh.

Persamaan dalam penelitian yang ditulisoleh peneliti terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama dalam objek yang dijadikan penelitian yaitu adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penuli adalah pembahasasan yang mana menitik beratkan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Perundang-Undangan yang berlaku serta pada jenis metode penelitian yang di pakainya, penelitian ini memakai jenis penelitian sosiologi empiris dan normative.

3. Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, 2021, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi pidana Anak Studi Kasus Putusan Nomor: 22/PID.SUS.Anak/2015/PN Dps)" Universitas Sebelas Maret Surakarta.[24]

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan Berdasarkan latar belakang masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu dalam penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam salah satu putusan yang telah dilaksanakan akan tetapi masih belum optimal dikarenakan hak-hak anak sebagai pelaku yang harusnya dirahasiakan identitasanya masihlah belum terpenuhi secara maksimal, karena dalam putusan masih

[24] Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi pidana Anak Studi Kasus Putusan Nomor: 22/PID.SUS.Anak/2015/PN Dps)", (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disertakan nama lengkapnya. Sehingga dalam pembahasannya penelitian ini menganalisis serta membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya apakah sudah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam undang undang no 12 tahun 2012. Dengan latar dilatar belakangi suatu masalah bahwa dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.Dps. telah dilaksanakan, tetapi belum maksimal karna meskipun hak-hak Anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan tetapi hak untuk dirahasiakan identitasnya belum terpenuhi secara maksimal karna dalam putusan masih disertakan nama lengkap Anak.

Adapun persamaan dari penelitian dengan peneliti yang akan ditulis yaitu sama dalam hal membahas bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak yang di khususkan untuk kepentingan anak yang terlibat dalam tindakan hukum pidana, serta bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia, sementara yang dituliskan dalam penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child)* dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia perspektif maqashid syariah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada yang nantinya akan di teliti oleh penulis yaitu terletak pada penerapan asas kepentingan terbaik anak di indonesia dalam sistem peradilan pidana anak perspektif maqasid syairah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Angelina Wanda Rini, 2022, "Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Dalam Proses Peradilan Pidana" Universitas Lampung, Bandar Lampung.[25]

Suatu permasalahan yang muncul pada penerapan ketentuan penahanan, praktik pelaksanaan sidang, kewajiban diversi tiap tingkatan dan pemulihan keadaan semula, yang belum dapat diterapkan karena terdapat berbagai faktor penghambat dalam tiap tingkatan seperti adanya pemahaman yang berbeda hingga kurangnya komitmen anatar komponen dan mempengaruhi aktualisasi nilai.

Sehingga dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak yang di timjau dari perlindungan hukum terhadap anak, sistem peradilan pidana, faktor penghambat penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak. dengan latar belakang permasalah anak yang berhadapan dengan hukum semakin meingkat di tiap tahunnya, penelitian ditujukan guna memahami bagaimana anak serta permasalahannya baik itu penyebab, serta aspek-aspek yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, serta apa faktor penghambat dalam penerapan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang menurut UU No. 11 tahun 2012.

Adapun persamaan dari penelitian dengan peneliti yang akan ditulis yaitu sama dalam hal membahas bagaimana penerapan sistem peradilan

[25] Angelina Wanda Rini, "Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Dalam Proses Peradilan Pidana", (Skripsi: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pidana anak yang di khususkan untuk kepentingan anak yang terlibat dalam tindakan hukum pidana, sementara yang dituliskan dalam proposal penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child)* dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia perspektif maqashid syariah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada yang nantinya akan di teliti oleh penulis yaitu terletak pada penerapan asas kepentingan terbaik anak di indonesia dalam sistem peradilan pidana anak perspektif maqasid syairah.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan Dilakukan

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Dzulyadain Nasrullah, 2018, "Tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana anak dibawah umur", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.	Sama-sama membahas tentang Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.	Penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak didalam sistem peradilan pidana anak perspektif maqashid syariah
2	Riska Nilam Sari, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak (telaah kasus di polsek kluet slatan kebupaten aceh selatan)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.	Sama-sama membahas tentang Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.	Penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak didalam sistem peradilan pidana anak perspektif maqashid syariah
3	Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, 2021, "Analisis	Sama-sama membahas tentang	Penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi pidana Anak Studi Kasus Putusan Nomor: 22/PID.SUS.Anak/2015/PN Dps)", Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.	penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak didalam sistem peradilan pidana anak perspektif maqashid syariah
4	Angelina Wanda Rini, 2022, "Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Dalam Proses Peradilan Pidana", Universitas Lampung, Bandar Lampung.	Sama-sama membahas tentang Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.	Penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak didalam sistem peradilan pidana anak perspektif maqashid syariah

B. Kajian Teori

1. Asas Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest Of The Child*)

Yang dimaksudkan dengan kepentingan terbaik bagi anak yaitu segala sesuatu dalam pengambilan keputusan hasus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.[26] Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interst of the child) adalah suatu prinsip yang berasal dari pasal ke 3 konvensi hak anak yang di setujui dalam bentuk konvensi hak-hak anak oleh perserikatan bangsa-bangsa, prinsip ini menyatakan bahwa kesemuanya tindakan yang nantinya bersangkutan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum dan seterusnya harus mengedepankan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak harus

[26] Faisal Riza dan Fauzi Anshari, *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak,* (Medan: UMSU Pers, 2021), 136

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi pertimbangan umata. Untuk menentukan kepentingan terbaik anak perlu dipertimbangkan semua unsur yang penting untuk membuat keputusan dalam suatu keadaan yang dihadapi oleh anak.[27] Beberapa aspek yang relevan untuk menentukan seluruh kepentingan terbaik bagi anak sebagi berikut:

a. Perawatan, perlindungan dan keamanan anak
b. Kesejahteraan anak
c. Lingkungan keluarga, hubungan, dan kontak dengan keluarga
d. Hubungan anak dengan rekan-rekannya
e. Pendidikan dan pengembangan anak
f. Kesehatan anak
g. Identitas anak
h. Agama, budaya, dan bahasa anak
i. Perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Definisi anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

[27] Rosalinda Elsina Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak", (Surabaya: Tesis Universitas Airlangga), 12

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan.

[28] Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia,* (Lombok Tengah: Yayasan hamjah diha), 6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ada berbagai definisi anak yang dijabarkan dalam hukum nasional maupun internasional.[29]

a. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah;
b. Dalam *Convention on The Right Of The Child* Tahun 1989 menyebutkan: *For the purpose of the present Convention, a child meands every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* "tujuan Konvensi ini, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa telah dicapai lebih awal."
c. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam hukum nasional definisi anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah;
b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

[29] Fransiska Novita Eleanora, M.Hum Zulkifli Ismail, Ahmad dan Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan,* (Malang: Madza Media), 4

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Sama seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwasannya definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Dari definisi-definisi tersebut, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia yang dikategorikan sebagai anak terletak pada skala 0-21 tahun. Penjelasan batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

3. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, sedangkan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, dan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.[30]

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

[30] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Nusantara Persada Utama: Tanggerang selatan, 2017), 35

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidanatertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".[31]

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana meliputi:[32]

a. Unsur Perbuatan manusia.
b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)
c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.
d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
e. Perbuatan itu harus terjadai karena kesalahan (schuld) si pembuat.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana *(strafbaarfeit)* adalah:

[31] Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: Penerbit CV Tungga Esti, 2023), 20.

[32] Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukun Pidana di Indonesia* (Nusantara Persada Utama Tanggerang Selatan, 2017), 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana.

Unsur obyektif:

a. Perbuatan orang
b. Akibat yang kelihatan dari orang itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat dimuka umum *(openbaar)*.

Unsur subyektif:

Orang yang mampu bertanggungjawab ada kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.[33] Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Berikut beberapa unsur tindak pidana diantaranya meliputi:[34]

[33] Nuroh, Skripsi "analisis sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana islam studi komparatif", (Skripsi Ubiversitas Kiai Hadji Achmad Siddiq Jember, 2023), 18

[34] Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: CV Tungga Esti, 2023), 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Unsur subyektif (Pibadi)

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Unsur obyektif (Non pribadi)

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

c. Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulisrumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya pasal 285 KUHP : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara melawan hukum. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana.

d. Unsur formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

e. Unsur material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bkan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

f. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

g. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

h. Unsur Bedasarkan KUHP

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan).

4. Perlindungan Terhadap Anak

Teori ini yaitu sebagai upaya melindungi kepentingan terbaik anak dalam proses perkaranya. Yang mana perlindungan terhadap anak juga di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, disamping itu perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana haruslah tetap diberikan, anak harus memperoleh perlindungan hukum dlam proses peradilan perkaranya demi kepentingan terbaik anak, baik perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, pemeriksaan, serta pemidanaannya. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of childern) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan keberlangsungan dan kesejahteraan anak, oleh karenanya persoalan terkait dengan perlindungan terhadap anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.[35]

5. Sistem Peradilan Pidana Anak serta Penerapannya

Sitem peradilan pidana yang didasarkan pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. yang mana sitem ini dikhususkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, guna memenuhi hak-hak anak. berikut adalah beberapa teori serta prinsip yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak dan pemidanaannya:

a. Berasaskan kepentingan terbaik bagi anak, yang mana asas ini memastikan bahwa disetiap pengambilan keputusan yang di ambil oleh hakim dengan mengutamakan yang terbaik untuk anak. [36]

[35] Wahyudi, *Hukum Perlindungan Anak,* (Mandar maju: Bandung, 2019), 26

[36] Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya*, "*Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang"*, Jurnal Hukum*: Vol. 2 No. 2, 2019, 267

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Sistem peradilan edukatif, sitem peradilan pidana anak lebih menekankan pada sistem pemidanaan yang bersifat edukatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan dari sistem peradilan ini untuk memenuhi hak-hak anak. seperti yang tertera pada konvensi hak anak yang di setujui oleh PBB.[37]

c. Pidana bagi anak, terdiri dari atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan, pelayanan masyarakat, serta upaya terahir yaitu pidana penjara yang dikurangi masa tahanannya.[38]

d. Perlindungan hak-hak anak baik yang berhadapan atau yang berada dalam peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusioawi dengan memperhatikan kebutuhan anak serta hak-haknya.[39]

6. Maqashid Syari'ah

Dapat dijelaskan secara sederhana, *Maqashi al Syari'ah* adalah kalimat majemuk (*tarkib udhafi)* dari kata *maqasid* dan *syari'ah*. Sedangkan *maqasid* adalah bentuk jamak mufrad dari *maqṣad*. Yang dimaksud dengan *maqsad* sendiri adalah tujuan yang dikehendaki. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah *'ends'* dalam bahasa Inggris, *'telos'* dalam bahasa Yunani, *'finalite'* dalam bahasa Prancis, atau *'zweck'* dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu kesyariatan, *al-maqasid* dapat

[37] Anwar W.M Sagala, "Kajian Yuridis Sistem Pemidanaan Edukatif oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", (Skripsi: Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau), 18

[38] Andrean W. Finaka, Pidana Bagi Anak, Mulai Usia Berapa? Artikel: https://indonesiabaik.id/videografis/hukuman-pidana-bagi-anak-mulai-usia-berapa

[39] Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Indonesia, Glosary Perlindungan Anak, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/Perlindungandiskriminasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-gharaḍ* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diinginkan), atau pun *al ghayah* (tujuan akhir) dari hukum islam.[40]

Secara terminologi ushul fiqh, menurut Wahbah al Zuhaili, *maqashid al-Syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'at, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum *syara'*.[41]

Ibnu Asyur mengartikan *maqashid al-Syari'ah* sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syari'at secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Dari pengertian Ibnu Asyur tersebut dapat dipahami bahwa *maqashid al syari'ah* terletak pada pensyari'atan hukum secara luas tanpa dikhususkan pada hukum-hukum tertentu. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *maqashid al Syari'ah* merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penetapan hukum, dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada satu dua kasus hukum.

Maqashid al syari'ah memiliki lima unsur pokok atau disebut uṣūl al-khamsah merupakan bagian dari kebutuhan al-daruriyah, sehingga

[40]Ahmad Junaidi *Maqasid Al-Shari'ah dan hukum islam*, (Pena Salsabila, Depok, 2021), 3.
[41] Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad dan Andi Triyawan, *Panorama Maqashid* (Bandung: Media Sains Indonesia), 101.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya.[42]

a) Pemeliharaan Agama *(Muhafazah ad din)*

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-syari' dan termasuk memelihara agama. Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Pemeliharaan Jiwa *(Muhafazah al Nafs)*

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang

[42] Abdul Helim, *maqasid al-shari'ah versus usul al-fiqh* (yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019), 25

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjaga jiwanya (diri) dari bahaya. Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan.

c) Pemeliharaan Akal *(Muhafazah al'Aql)*

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain. Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan.

d) Pemeliharaan Keturunan *(Muhafazah al-Nasl/al-Nasb)*

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan *(al-'rd)* bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan. Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah.

e) Pemeliharaan Harta *(Muhafazah al-Mal)*

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal. Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan perkerjaannya. Adapun kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun definisi *maqasid al-syari'ah* menurut para ulama diantaranya yaitu:

1) Pemikiran Maqashid Syariah Imam Asy Syathibi

 Maqashid secara istilah berarti tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya. Sedangkan kata *syari'ah* secara Bahasa berarti jalan menuju sumber air bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan. Secara

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

istilah *maqashid al-Syari'ah* berarti tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturan-Nya.[43]

Asy-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat secara khusus membagi maqashid menjadi dua bagian: qashdu ***al-syari'*** (tujuan Tuhan) dan ***qashdu al-mukallaf*** (tujuan mukallaf). Kemudian beliau membagi qashdu al-syari' menjadi 4 macam yaitu meliputi;

Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah mengandung maksud tujuan dari Allah SWT meletakkan syari'ah, tujuan ini tidak lain adalah untuk sebaik-baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi 3 macam: *dharuriyyah, hajiyyah dan takhsiniyyah.*

Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham yang bermakna bahwa Allah SWT menentukan syari'ah atau aturan-aturan adalah untuk dapat difahami hamba-Nya. Jenis *syari'ah* yang diringkas menjadi 2 yaitu yang pertama adalah syari'ah yang ditetapkan dengan Bahasa arab dan syari'ah yang ditetapkan sesuai dengan ummat. Yang kedua berarti bahwa syariat memahami kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut.

Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha yang berarti maksud Allah SWT meletakkan syariat adalah untuk memberi beban/ tanggungjawab pada hamba-Nya. Asy-Syathibi membaginya menjadi 2 masalah. Pertama, *al-taklif*

[43] Sutisna, Neneng Hasanah., *Panorama Maqashid,* 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bima la yuthlaqu, pembebanan diluar kemampuan hamba, kedua *al-taklif bima fihi masyaqqah* yang berarti pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan.

Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta al- ahkam al-syari'ah yang berarti maksud Allah SWT menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syari'at. Dalam masalah ini adalah membagi maqashid al-syari'ah kedalam 2 bagian, yakni *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-tabi'ah.*

2) Pemikiran Maqashid Syariah Imam Al-Juwaini

Pemikiran mengenai maqashid syariah Imam Al-Juwaini dapat diketahui dari dalam kitab al-Burhân fi Ushûl al Fiqh. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori *'ilal* (teori alasan) dan ushul (dalil pokok) dalam mewujudkan *maqashid syari'ah*. Awalnya, ia membagi terlebih dahulu *maqashid syari'ah* menjadi dua, yaitu:[44]

Pertama, *Maqashid* yang dihasilkan dari jalan *istiqra'* (berpikir induktif) terhadap *nash*. Secara bahasa Istiqra' berarti meminta untuk dibaca, diselidiki, dan diteliti. Sedangkan dalam artian secara istilah ialah: Meneliti permasalahan-permasalahan cabang (*juz'i*) dengan mendetail guna menemukan sebuah hukum yang diterapkan pada seluruh permasalahan (*kulli*). Atau biasa diartikan dengan sebuah pengambilan dalil dengan menetapkan

[44] Sutisna, Neneng Hasanah., *Panorama Maqashid,* 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suatu hukum pada hal-hal yang *(Juz'i)* yang kemudian diberlakukan pada hal-hal yang (*Kulli*), atau dalam artian lain adalah pengambilan dalil hukum dengan cara metode induktif. Hukum yang dihasilkan bersifat *ta'abbudî* dan tidak bisa diubah.

Kedua, *Maqashid* yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash, karena secara nash belum ditemukan ketetapan hukumnya. Maqashid ini dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks *nash* tertentu dengan teks *nash* yang lain. Karena harus dilakukan pembandingan, maka peran akal (rasio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum semacam ini dilabelinya sebagai ta'aqquli (menerima peran rasio).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan berpedoman pada kedua macam maqashid tersebut, al-Juwaini menjabarkan mengenai 5 poin pokok *ushul syari'ah*, antara lain sebagai berikut:

a) Ushul atau Ashl yang berkaitan dengan kepentingan *dlaruri* (primer), yang terdiri dari pokok penjagaan jiwa (*al-nafs*), penjagaan hak beragama (*al-din*), penjagaan hak harta benda (*al-mal*), penjagaan akal (*al-'aql*) dan penjagaan keturunan (*al-nasl*).
b) Ushul yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum bersama dan memiliki dasar yang dapat ditemukan melalui pembandingan hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Ushul yang berkaitan dengan penjagaan nilai serta norma-norma sosial yang harus dipenuhi. Kelompok ushul ini merupakan bagian yang memasukkan adat istiadat setempat *('urf*) sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Masalah ini dilabelinya sebagai *al-tahiniyat* (tersier).

d) Ushul yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disunnahkan.

e) Ushul yang tidak bisa dipahami maknanya.

Kemudian Al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqashid syari'ah* itu dalam hubungannya dengan *illat.* Al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* itu menjadi tiga macam, yaitu :[45]

a) *Dharuriyat*, yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang jika hal ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. Menurut para ulama, ada 5 macam dharuriyat: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.,

b) *Hajiyat*, yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan.

[45] Sutisna, Neneng Hasanah., *Panorama Maqoshid*, 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) *Makramat (Tahsiniyat),* yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat.

3) Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memberikan gambaran *Maqashid Syariah* melalui beberapa poin berikut: (1) Pada perbuatan Allah terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung; (2) Al-Hikmah merupakan hasil daripada tujuan Allah dan maksud perbuatan tersebut; (3) Barangsiapa yang mengingkari bahwa dalam syari'at mencakup mashlahat dan Maqashid terhadap manusia di dunia dan di akhirat; (4) Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama pada penciptaan dan perintahnya; (5) Sesungunya ketika tujuan yang diinginkan oleh Allah secara syar'i tercapai. Ibnu Taimiyah membagi Maqasid syariah menjadi tiga bagian yaitu, (1) al-maqsud al-azam, (2) al-maqasid al asasiyyah, (3) al-maqasid Furuiyah.

Pertama, *Al-Maqsud al-a'zam* yaitu tujuan utama syariah (*al-maqshud al-A'dham*) adalah melestarikan agama atau dalam istilah lain disebut menjaga agama:[46]

a) Menjalankan risalah samawiyyah

Menjaga agama dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ajaran agama itu sendiri.

[46] Sutisna, Neneng Hasanah,. *Panorama Maqashid*, 85.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Menjaga dan meletarikan kemurnian akidah Islamiyah

Menjaga dan melestarikan kemurnian akidah Islam dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan.

c) Politik

Konsepsi utama dalam hal bernegara yaitu untuk mencapai kemuliaan kalimatullah dan misi *al-amr bi al-ma'ruf* dan *an-nahyu 'an al-munkar amal makmruf nahi munkar.*

d) Peraturan keberadaan ahli zimmah di Negara Islam

Terkait dengan kondep *hifsu ad-din* Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ahli zimmah (orang non muslim) yang berada pada negara Islam tidak diperbolehkan untuk mendirikan gereja dan beberapa pandangan yang ekrim lainya.

Kedua, *Al-Maqasid al-* Asasiyah yaitu ada lima isu yang diangkat oleh Ibnu Taîmiyah dalam bagian ini meliputi;

a) Maqaṣid tahqiqi al-adl

Keadilan memiliki kaitan dengan tauhid sehingga dalam melaksanakan ibadah harus menyertai keadilan dengan tauhid.

b) *Hifzu an-Nafs* (*Menjaga* Jiwa)

Ibnu Taimiyah melihat konsep hifzu an-Nafs dari dua perspektif yaitu fikih dan maqashid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) *Hifzu an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Menurutnya hifzul an- Nasl dapat dibedakan menjadi dua yaitu proses terjadinya ketetapan hifzul an-Nasl itu sendiri dan tatanan sosial kemasyarakatan.

d) *Hifzu al-Aql* (Menjaga akal)

Akal merupakan bagian penting dari kehidupan manusia oleh karena itu menjaga dan melestarikan akal menjadi salah satu tujuan dari syariah.

e) *Hifzu al-mal* (Menjaga Harta)

Menjaga dan melestarikan harta termasuk salah satu tujuan dari syariah *(maqashid syariah).*

Ketiga, *Maqasid Furuiyah* adalah tujuan dari syariah untuk melengkapi kelima unsur maqasid asasiyah serta memiliki nilai-nilai yang mendukung terlaksananya keadilan dan terwujudnya tujuan utama yaitu *hifzu ad-din*. Bentuk dari *maqasid furuiyah* adalah bahwasanya syariat atau risalah samawiyyah itu untuk (1) tujuan penyempurnaan dan menetapkan fitrah manusia dan (2) pemerataan kekayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian adalah sebuah karya ilmiah yang mencakup analisis dan konstruksi, serta dilakukan melalui metodologi yang sistematis. Penelitian ini akan menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk menyelesaikan masalah hukum yang telah dirumuskan oleh penulis. Pendekatan tersebut menggabungkan data primer dari studi literatur dengan data sekunder dari bahan hukum.

Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku didalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[47] Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan yuridis normatif, yang mana hal ini berkaitan dengan fenomena yang menjadi permasalahan dalam penanganan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, sehingga menjadi suatu polemik yang menarik untuk di teliti secara normatif karena berkaitan dengan hak-hak anak dan juga asas kepentingan terbaik bagi anak, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan serta tujuan agar mendapatkan suatu gambaran secara lengkap yang berkaitan dengan bagaimana gejala atau keadaan hukum yang berlaku didalam masyarakat.

[47] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kumpulan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

1. Didalam pendekatan perundang-undangan ini yaitu:
 a. Komprehensif yaitu norma-norma hukum yang ada didalamnya berkaitan satu sama lain yang bersifat logis (dapat diterima akal).
 b. All-iclusive yaitu bahwa himpunan norma hukum yang dapat mencakup isu hukum yang ada.
 c. Sistematis, selain norma tersebut saling berkaitan bahwa norma tersebut juga tersusun dengan sistematis.

Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang mana pendekatan ini dari berbagai pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dalam pendekatan ini yaitu betujuan mencari jawaban dari berbagai isu hukum dalam suatu penelitian hukum.[48] Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan analisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini bertujuan guna mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilaksanakan dalam praktiknya, terutama didalam kasus-kasus yang sudah diputuskan yaitu kasus atau perkara yang menjadi fokus penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian dengan yuridis normatif. Bahwa penelitian yuridis normatif itu adalah penelitian yang

[48] Johnny ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 268

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berdasar pada norma-norma hukum yang ada dalam aturan perundangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Pendekatan pada penelitian ini juga memakai pendekatan konseptual yang mana berakar pada suatu pemahaman bahwa hukum positif yang tertulis menjadi dasar untuk menentukan solusi hukum, oleh karenanya fokus utama pada penelitian ini yaitu untuk menggali makna dan tujuan serta bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan.

C. Sumber-sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), UU No 12 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak di Indonesia, UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dan buku hukum pidana islam, adalah sebagai data yang telah dipaparkan oleh penulis.

 Dalam hal ini untuk memecahkan suatu permasalah hukum yang ada, bahwa perlu untuk mencari sumber-sumber penelitian hukum sebagai berikut :

 a. UUD NRI 1945 :
 b. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak
 c. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 d. Convention the Right of the Child (Konvensi Hak Anak)
 e. KUHP
 f. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

g. Putusan Peradilan

h. Al-qur'an dan Hadist

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum utama yakni bahan hukum primer, yang terdiri dari beberapa buku hukum pidana, buku hukum pidana islam, karya ilmiah, jurnal, prosiding, dan juga literatur lain.[49]

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat mengarahkan atau sebagai pelengkap dari bahan primer dan bahan sekunder yang biasanya disebut bahan non hukum atau bahan yang diambil secara umum yang membantu menyelesikan masalah dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni: kamus besar bahasa indonesia atau yang biasa disingkat KBBI, kamus hukum, dan juga kamus ilmiah yang berhubungan dengan konteks permasalahan.

D. Teknik Pengumpulan Data dan sumber-sumber yang di teliti.

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang paling strategis dalam adanya sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang akurat. Sehingga teknik pengumpulan data pada penelitian secara yuridis normatif adalah dengan menggunakan satu jenis saja yaitu

[49] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60
[50] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan metode penelitian kepustakaan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum, serta hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pneliti adalah dengan mencari dan mengumpulkan semua sumber bahan hukum yakni berupa peraturan perundangan, Undang-Undang No 12 tahun 2012 pasal, Undang-undang No 35 Tahun 2014 pasal, Convention the Righ of the Child pasal, Al-qur'an surat at Thabagun, Hadist, serta Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis dalam topik permaslahan sehingga nantinya dibahas dalam pembahasan dan selanjutnya ditemukan kesimpulan dari penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan sehingga mudah untuk dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan prinsip *best interest of the child*, sehingga peneliti dengan mengkaji bagaimana penerapan prinsip best interest of the child dalam suatu kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan maraknya tindak pidana anak. Hal ini dilakukan agar mengetahui bagaimana relevansi dalam implementasi prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terlebih dengan adanya catatan deskriptif yang penulis dapati dari media berita yang membahas suatu kejadian tindak kriminal oleh anak yang sering muncul akhi-akhir ini.[51]

[51] Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 240

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya penulis membuat reduksi data, yang mana hal ini digunakan agar dapat memilih data yang relevan dan bermakna. Sehingga nantinya akan difokuskan terhadap bagaimana penerapan prinsip the best interest of the child dengan dihadapkan fenomena tindak pidana anak yang kerap terjadi akhir-akhir ini.[52] Dengan mengkaji suatu fenomena yang terjadi dengan kategori tindak pidana anak sebagai objek penelitian serta bagaimana penerapan pidana yang berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak seperti yang ada didalam sistem peradilan pidana anak, dan juga bagaimana perlindungan terhadap anak dapat berkontribusi dalam suatu penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang terlibat dengan kasus hukum pidana. Dengan mengkaji suatu permaslahan, tentunya yang nanti akan didasarkan pada hukum positif serta hukum islam dan secara maqashid syariah dengan melihat kebaikan untuk masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya, Penyajian data yang diperoleh penulis adalah untuk menggabungkan suatu informasi yang didapati oleh penulis baik itu dari berita nasional, website resmi yang membahas tentang hukum serta perlindungan terhadap anak seperti ICJR, KOMPAS.com, dll, dan juga lembaga yang juga berfokus dalam permasalahan anak seperti KPAI, SIMFONI PPA. Hal ini dilakukan agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu yang nantinya dihasilkan dari hasil penelitian. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar pencar seperti bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana dalamhukum positif

[52] Johny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum Normatif*, 294.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan hukum islam, dan bagaimana perlindungannya, melihat bahwa penelitian juga memakai suatu perbandingan dalam hukum yaitu hukum pidana dan hukum islam yang mana ditujukan dengan perspektif maqashid syariah, yaitu bertujuan dengan maksud kepentingan yang menyeluruh.

Yang terakhir penulis menarik sebuah kesimpulan bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan juga baimana keputusan hakim yang tepat dalam menyelesaikan suatu perkara anak, dengan mempertimbangkan keperntingan terbaik bagi anak serta hak-hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan suatu perlindungan, tumbuh kembang, dan juga keberlangsungan hidup anak.

F. Tahap-Tahap Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahap yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Tahap-tahap pelaksanaan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Studi Pendahuluan dan Pra-reset

 Pada tahap ini penulis melakukan langkah awal yaitu sebagai berikut;

 a. Menentukan judul

 b. Merumuskan pertanyaan penelitian

 c. Merumuskan tujuan dan manfaat penelitian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Membuat kerangka teoritis berdasarkan asas kepentingan terbaik anak dan maqashid syariah.

e. Merancang metode penelitian yang tepat, seperti pendekatan,teknik pengumpulan data dan instrumen.

2. Riset (Penelitian)

Pada tahap ini meliputi beberapa tahapan diantaranya yaitu;

a) Mengumpulkan bahan

b) Menyederhanakan

c) Menyajikan

d) Melakukan analisis

e) Menarik kesimpulan

Dalam tahap ini Peneliti melakukan analisa terhadap latar belakang sesuai dengan pembahsan yang akan diteliti, menganalisa sumber bahan hukum yang dididapat dan di uraikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan menuliskan pendapat mengenai permasalahan sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada.

3. Pasca-reset

Langkah paska penelitian ini peneliti menuangkan kesimpulan yang diperoleh dari apa yang telah dianalisa dan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi dengan tahap akhir meliputi; bimbingan skripsi, revisi dan sidang skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan yang akan diberikan oleh penulis dalam penelitian ini tentunya penulis akan memberikan suatu gambaran sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu adalah bab pendahuluan yang nantinya akan menerangkan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, dan kesemuanya berisikan terkait dengan issue hukum yang akan dimuat dengan 5 lima bagian yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab kajian pustaka yang berisikan tentang peneletian terdahulu yang berfokuskan kepada suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya untuk dijadikan suatu sumber rujukan, serta kajian teori yang nantinya akan membahas isi dari judul peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab ketiga, yaitu terkait dengan penyajian data serta analisis tentang objek penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Seperti jurnal, karya ilmiah, serta literatur lain yang juga membahas tentang penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam pradilan pidana dan perspektif maqashid syariah.

Bab ke empat, yaitu pembahasan yang nantinya akan menyampaikan hasil penelitian baik itu keterangan ataupun hasilnya terkait dengan analisis peneliti dalam penerapan asas kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia perspektif

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maqashid syariah beserta beberapa poin dan juga keterangan terkait dengan prinsip best interest of the child dan perspekyif maqashid syariah.

Bab kelima, yaitu berisikan penyampaian atau uraian kesimpulan serta saran terkait dengan problematika yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Asas hukum adalah suatu prinsip yang sangat mendasar didalam hukum yang harus di pedomani, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum, demikian pula dengan implementasi dan juga terkait dengan pelaksanaan hukum dalam sehari-hari serta segala keputusan hakim agar senantiasa mengacu pada asas dalam hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya.[53] Dalam sistem peradilan hukum pidana peran suatu Asas sangatlah penting, karena hal ini menjadi suatu dasar serta menjadi alasan dalam pembentukan hukum acara pidana, sehingga dengan dasar tersebut kita dapat melihat apakah hukum acara pidana yang diterapkan efektif dan dapat memberikan suatu perlindungan kepada hak-hak kepada manusia dalam proses peradilan. Menurut Sucipto rahardjo di dalam buku Yohelson dituliskan:

> asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, adalah rasio legisnya (peraturan hukum), seperti halnya norma. Asas hukum adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum. [54]

Asas hukum merupakan suatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perndang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan

[53] Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Alqaprint: Jatinangor Bandung, 2014), 38
[54] Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ideas Publishing: Gorontalo, 2017), 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hakim harus senantiasa mengacu pada asas dalamhukum tidak boleh bertentangan dengannya.[55] Artinya asas hukum yakni menjadi pokok pikiran yang bersifat umum, menjadi latar belakang diperaturan hukum yang konkret atau komposisi. Sehingga dapat kita ketahui bahwa peranan asas didalam sistem peradilan pidana anak serta penerapannya sangatlah penting.

Asas hukum sendiri menjadi suatu unsur dan pokok yang sangat penting dari peraturan hukum, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan jantungnya dari peraturan hukum.[56] Mengapa demikian sehingga disebut dengan jantung dari suatu peraturan, dikarenakan asas hukum menjadi suatu faktor dasar yang lebih luas dalam terbentuknya suatu peraturan hukum, sehingga dalam peraturan-peraturan tersebut pada ahirnya dikembalikan berdasarkan asas-asas tersebut, dikarenakan asas-asas itulah yang mengandung nilai-nilai etis. Karena hal ini pula asas hukum menjadi suatu jembatan bagi peraturan hukum dengan keinginan dan harapan sosial bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sehingga didalam penelitian ini, berkaitan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang mana asas ini menjadi suatu faktor tebentuknya peraturan yang mengatur tentang peradilan pidana anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak sendiri disebutkan didalam pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA), yang mana asas ini mencerminkan perinsip bahwa segala tindakan hukum atau keputusan yang diambil dan diberikan kepada anak harus mengutamakan

[55] Romli Arsad, *pengantar ilmu hukum*, (Alqaprint: Jatilangor Bandung, 2014). 39
[56] Satjipti Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014), 45

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesejahteraan anak, menurut pasal 2 ayat 2 UU SPPA, prinsip ini menegaskan bahwa didalam setiap proses peradilan pidana anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak.

Artinya semua keputusan yang diambil dalam proses hukum harus memperhatikan faktor-faktor seperti kebutuhan anak akan perllindungan, pendidikan, perkembangan, emosional, sosial dan fisik anak yang sehat, serta hak-hak asasi mereka. Tujuan dari asas ini adalah untuk memastikan bahwa anak tidak hanya diproses secara hukum, akan tetapi juga mendapatkan perlindungannya, pendidikan, serta pemulihan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka, serta dalam hal ini agar dapat menghindari dampak negatif dari proses hukum yang dapat merugikan perkembangan anak di masa depan yang akan mendatang.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam praktiknya, ini berarti peradilan dan aparatur hukum diharapkan agar untuk mengutamakan alternatif yang tidak merugikan anak, seperti halnya peradilan yang bersifat privasi serta menempatkan anak di karena sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak untuk masa depannya, yakni terkait dengan kehidupan selanjutnya setelah selesainya perkara anak berhadapan dengan hukum, atau juga dalam penyelesaian perkara dengan mengutamakan melalui proses keadilan restoratif (restorative justice) atau upaya rehabilitasi. Sehingga dalam arti keseluruhan, asas kepentingan terbaik bagi anak ini bertujuan untuk melindungi anak dari hukuman yang berat dan

[57] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung, 2019), 23

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberiikan kesempatan bagi anak untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik setelah mengalami proses hukum.

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Selain itu, asas ini dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dalam penjelasan umum pasal 2 huruf d UU SPPA disebutkan:

> Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: d. Kepentingan terbaik bagi anak.[58]

Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan eksploitasi, diskriminasi. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus diletakkan pada garda terdepan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini diperlukan agar anak dapat menyongsong masa depannya dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab.[59]

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Karena pada dasarnya perilaku dursila atau kenakalan

[58] Pasal 2 huruf d, Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[59] Mashuril Anwar, M Ridho Wijaya. "Fungsional Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang" *Jurnal Hukum*: Vol.2 No.2 2019, 272

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak adalah gejala sakit sosial pada anak dan juga adanya faktor yang mendasari perilaku anak seperti faktor lingkungan anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan, kebijakan, atau keputusan yang melibatkan anak. Asas ini diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam Konvensi Hak Anak, ada beberapa prinsip atau asas yang di buat untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), Prinsip atau asas ini menjelaskan agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari pemaparan sebelumnya dapat di ketahui bagaimana peranan dan pentingnya asas, sehingga implementasi asas didalam sistem peradilan pidana anak sangat penting, dikarenakan hal ini berkaitan agar untuk memastikan bahwa hak-hak anak harus terpenuhi dan dihormati serta terlaksananya proses peradilan yang berlangsung secara adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur didalam konvensi internasional seperti konvensi PBB tentang hak anak dan diratifikasikan kedalam Undang-undang di indonesia.

[60] Deni Acmad, *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of Child) Sebagai Solusi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Pusaka Media: Bandar Lampung, 2021), 100

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu pentingnya memperoleh perlindungan atas hak-hak anak didalam sistem peradilan pidana anak, Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), telah mengatur berbagai asas yang harus diterapkan dalam proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk salah satunya asas kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi Undang-undang terbaru, yang merupakan pengganti dari Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum, bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berkaitan dengan pembahasan didalam penelitian ini, yakni bagaimana implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana didalam SPPA apakah sudah diterapkan secara menyeluruh atau belum, karena dalam pelaksanaan peradilan pidana anak haruslah sesuai dengan asas hukum yang ada didalam UU SPPA. Seperti halnya dengan penjatuhan pidana terhadap anak, yang mana harus bersifat ultimum

[61] Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 2014, 111

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

remedium, yang artinya sebagai upaya terahir.[62] Artinya dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah upaya terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Selain itu, penjatuhan pidana terhadap anak harus bertujuan untuk perbaikan dan menekan angka kejahatan oleh anak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam penerapannya, yakni asas kepentingan terbaik bagi anak didalam sistem peradilan pidana anak di indonesia dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta bantuan yang lebih efektif kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana. Tentunya dengan mengutamakan tujuan yang lebih baik untuk masa depan anak baik dalam kesejahteraan bagi anak, serta penghargaan atas pertisipasi anak untuk masa depan anak yang lebih baik, sehingga didalam peradilan pidana anak tercipta suatu keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, seperti halnya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang mendasari hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik secara yuridis, filosofis, sosiologis, serta manfaat terhadap anak dan masyarakat, yang berasaskan non diskriminasi dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan

[62] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Jakarta: Liberty, 2009), 128.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.[63] Usaha-usaha perlindungan anak dapat berupa penyelesaian perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum, akan tetapi penyelesaian tersebut harus berdasarkan perlindungan serta menutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga dapat diartikan bahwa asas ini pada intinya menghendaki proses peradilan formal terhadap anak, akan tetapi menjadikan peradilan sebagai upaya terkahir.

Dalam konteks peradilan pidana anak, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan landasan utama yang mengarahkan hakim untuk memutus perkara dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih memprioritaskan pemulihan dan perkembangan anak daripada pemberian sanksi semata. Hal ini selaras dengan pendapat arif gosita yakni terkait perlindungan anak yang dijadikan sebagai upaya-upaya yang mendukung untuk terlaksananya hak-hak dan kewajiban terhadap anak.[64] keputusan hakim tidak semata-mata berfokus pada hukuman, tetapi juga pada peluang pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat. Penerapan ini juga bertujuan untuk menghindari efek jangka panjang yang merugikan anak, serta untuk mendukung pemulihan mental, fisik, dan sosial anak pasca pelanggaran.

[63] Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", Jurnal Media Hukum: Vol. 21 No. 1 2014, 111

[64] Deni Achmad, *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of Child) Sebagai Solusi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020), 94

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam sistem peradilan pidana anak, hakim memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin bahwa proses hukum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini, seperti tidak merahasiakan identitas anak dan menempatkan anak dalam rumah tahanan (rutan) selama penyidikan hingga peradilan, merupakan pelanggaran serius yang berdampak buruk bagi anak. Mengingat bahwa anak yang menjalani proses pidana juga harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan rasa takut dan traumatik pada anak.[65]

Sebuah pertimbangan oleh hakim menjadi kewenangan bagi mereka dalam menjalankan tugasnya untuk tercapainya sebuah peradilan, baik dalam hal memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara, sehingga dari sinilah peranan seorang hakim dalam memutus sebuah perkara pidana, sangat penting bagi hakim untuk terlebih dahulu menganalisis serta memberikan sebuah keputusan yang bijak.[66] Sama halnya didalam memutuskan terkait perkara ABH, tentu harus lebih teliti serta dari segala keputusan diharapkan tidak merugikan anak, baik dari hak-hak serta kepentingan terbaik bagi anak, sehingga segala keputusan tidaklah berdasarkan diskriminasi serta lebih mementingkan masa depan kepentingan terbaik bagi anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Emilia Susanti, *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* (Pusaka Media: Bandar Lampung, 2021), 72

[66] Mahkamah agung. *Tugas Pokok Dan Fungsi*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia: Jakarta, 2021), 23

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Seperti halnya didalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam sebuah persidangan yang mana dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap yang nantinya bisa menjadi suatu bahan rujukan penegakan hukum, khususnya dalam perlindungan serta penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak ABH. Disini penulis menggunakan beberapa putusan dalam menganalisis bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak didalam sistem peradialan pidana anak yang ada didalam beberapa putusan, yang mana didalam putusan tersebut yaitu berkaitan dengan bagaimana hakim dalam memberikan hak-hak anak serta penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak didalam beberapa putusan yang telah disesuaikan dengan pembahasan oleh peneliti.

2. Analisis Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Putusan Pengadilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Diantara putusan yang sudah disesuaikan dengan pembahasan tersebut, antara lain sebagai berikut

a. Dalam putusan 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Byw, terdapat pelanggaran terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) karena nama anak tidak disamarkan. Hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana diatur dalam:
 1) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, tidak boleh disebarluaskan.[67]

2) Pasal 17 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang melindungi hak privasi anak dari publikasi yang dapat membahayakan kehormatan dan martabat mereka.[68]

3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,[69] menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

tentu hal ini bertujuan mengutamakan kepentingan anak dalam setiap proses peradilan. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengharuskan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas privasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan tidak menyamarkan nama anak, beberapa dampak negatif dapat terjadi:

a) Stigma Sosial

Publikasi identitas anak dapat menimbulkan stigma sosial terhadap anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Hal ini berpotensi menghambat proses rehabilitasi psikologis anak dan mengganggu masa depan anak.

[67] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

[68] Pasal 17 Konvensi Hak Anak "Convention on the Rights of the Child"

[69] Pasal 4 Undang- Undang No 35 Tahun 2014

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) Pelanggaran Hak Privasi

Anak memiliki hak atas privasi yang dilindungi oleh hukum. Dengan mencantumkan identitas anak secara eksplisit, hak ini telah dilanggar, yang dapat menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, atau diskriminasi. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berorientasi pada pendekatan restoratif. Tidak disamarkannya nama anak bertentangan dengan semangat tersebut karena lebih menitikberatkan pada penghukuman dibandingkan perlindungan dan rehabilitasi. Dengan tidak disamarkannya nama anak dalam putusan ini, terdapat pelanggaran serius terhadap asas tersebut. Anak yang baru berusia 13 tahun masih berada dalam masa perkembangan psikologis, sehingga paparan identitasnya ke publik berpotensi merugikan kehidupannya di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyebutkan nama anak secara langsung, bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan usia anak yang masih sangat muda, yaitu 13 tahun, pelanggaran ini dapat membawa dampak serius terhadap perkembangan anak baik secara sosial maupun psikologis.

c) Ketidak sesuaian dengan Prinsip Restoratif

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berorientasi pada pendekatan restoratif. Tidak disamarkannya nama anak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertentangan dengan semangat tersebut karena lebih menitikberatkan pada penghukuman dibandingkan perlindungan dan rehabilitasi.

b. Pada Putusan 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbg, nama anak yang masih berusia 13 tahun tidak di privasi. Hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana diatur dalam:

1) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, tidak boleh disebarluaskan.[70]
2) Pasal 17 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang melindungi hak privasi anak dari publikasi yang dapat membahayakan kehormatan dan martabat mereka.
3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,[71] menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dengan tidak menyamarkan nama anak, beberapa dampak negatif dapat terjadi:

1) Stigma Sosial

[70] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
[71] Pasal 4 Undang- Undang No 35 Tahun 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Publikasi identitas anak dapat menimbulkan stigma sosial terhadap anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Hal ini berpotensi menghambat proses rehabilitasi psikologis anak dan mengganggu masa depan anak.

2) Pelanggaran Hak Privasi

Anak memiliki hak atas privasi yang dilindungi oleh hukum. Dengan mencantumkan identitas anak secara eksplisit, hak ini telah dilanggar, yang dapat menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, atau diskriminasi.

c. Didalam Putusan 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw, anak ditahan di Rutan dan identitas serta nama anak tidak dirahasiakan dalam putusan tersebut, Hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana diatur dalam:

1) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, tidak boleh disebarluaskan.[72]
2) Pasal 17 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang melindungi hak privasi anak dari publikasi yang dapat membahayakan kehormatan dan martabat mereka.[73]

Penahanan anak di Rutan bertentangan dengan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU

[72] Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
[73] Pasal 17 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

SPPA), yang menyebutkan bahwa penahanan anak harus dijadikan upaya terakhir (ultima ratio) dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan. Alternatif lain, seperti pengawasan orang tua, wali, atau lembaga pengasuhan, harus lebih diprioritaskan.[74]

a) Lokasi Penahanan yang Tidak Sesuai

Penahanan anak di Rutan tidak sejalan dengan prinsip dalam Pasal 32 UU SPPA, yang menyarankan penempatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau lembaga yang ramah anak. Penahanan di Rutan, yang umumnya digunakan untuk orang dewasa, dapat menyebabkan anak terpapar lingkungan yang tidak sesuai dan berisiko memperburuk kondisi psikologisnya.

b) Tidak Sesuai dengan Prinsip Penahanan sebagai Upaya Terakhir

UU SPPA menegaskan bahwa upaya non-penahanan, seperti penyerahan kepada orang tua, wali, atau lembaga pengawasan, harus diutamakan dibandingkan penahanan. Fakta bahwa anak ditahan menunjukkan bahwa alternatif ini tidak dipertimbangkan secara optimal.

Permasalahan Hukum dalam Penahanan Anak

1) Durasi Penahanan Tidak Sesuai Prinsip UU SPPA

Walaupun durasi penahanan dalam kasus ini tidak melebihi batas maksimal 70 hari, periode lebih dari 1 bulan tetap tidak sejalan dengan semangat UU SPPA yang

[74] Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengutamakan penahanan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah alternatif lain, seperti pengawasan oleh orang tua atau lembaga pengasuhan, telah dipertimbangkan.

2) Penempatan di Rutan Tidak Ramah Anak

Penahanan anak di Rutan (Rumah Tahanan) bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, yang mengatur bahwa anak seharusnya ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).[75] Rutan, yang umumnya dirancang untuk tahanan dewasa bukanlah lingkungan yang sesuai untuk anak, karena dapat menyebabkan anak terpapar kondisi yang berpotensi membahayakan fisik, mental, dan emosinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Melanggar Prinsip Penahanan sebagai Upaya Terakhir

mengacu pada Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium dengan memperhatikan hak anak,[76] Prinsip ini mengharuskan penegak hukum untuk terlebih dahulu mempertimbangkan alternatif selain penahanan, seperti penyerahan anak kepada orang tua, wali, atau lembaga tertentu. Dalam putusan ini, tidak ada

[75] Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012
[76] Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

informasi mengenai upaya tersebut, sehingga menimbulkan kesan bahwa penahanan dijadikan pilihan utama, yang bertentangan dengan asas ultima ratio.

Dampak Negatif Penahanan Anak

1) Trauma Psikologis

Lingkungan Rutan, yang umumnya tidak ramah anak, dapat menyebabkan trauma psikologis, apalagi jika anak terpapar oleh tahanan dewasa atau kondisi penahanan yang keras.

2) Gangguan Proses Pendidikan dan Perkembangan Anak

Anak yang ditahan dalam waktu lama kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau menjalani kehidupan normal, yang dapat menghambat perkembangan intelektual dan sosialnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Stigma Sosial

Penahanan dapat menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan, sehingga anak sulit untuk kembali diterima di masyarakat setelah proses hukum selesai.

4) Pelanggaran Hak Anak

Hak anak untuk dilindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat diabaikan dalam kasus ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

d. Dalam Putusan 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Byw, anak ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) sejak tanggal 16 Februari hingga 8 Juni. Penahanan selama kurang lebih 4 bulan ini memunculkan beberapa permasalahan, baik dari segi kepatuhan terhadap asas hukum yang berlaku maupun dampak negatif terhadap anak.

Permasalahan Hukum dalam Penahanan Anak:

1) Durasi Penahanan yang Tidak Sesuai dengan UU SPPA

Pasal 33 UU SPPA mengatur batas waktu penahanan anak:

a) Penahanan oleh penyidik: maksimal 7 hari, dapat diperpanjang 8 hari.
b) Penahanan oleh penuntut umum: maksimal 7 hari, dapat diperpanjang 8 hari.
c) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri: maksimal 10 hari, dapat diperpanjang 15 hari.[77]

Jika dihitung, total durasi penahanan anak seharusnya tidak melebihi 70 hari (2 bulan 10 hari) di semua tahapan proses. Namun, dalam putusan ini, anak ditahan selama 4 bulan, yang jauh melebihi batas maksimal yang ditentukan.

[77] Pasal 33 Undang-Undang No 11 tahun 2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Lokasi Penahanan yang Tidak Sesuai

Penahanan anak di Rutan tidak sejalan dengan prinsip dalam Pasal 32 UU SPPA, yang menyarankan penempatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau lembaga yang ramah anak. Penahanan di Rutan, yang umumnya digunakan untuk orang dewasa, dapat menyebabkan anak terpapar lingkungan yang tidak sesuai dan berisiko memperburuk kondisi psikologisnya.

3) Tidak Sesuai dengan Prinsip Penahanan sebagai Upaya Terakhir

UU SPPA menegaskan bahwa upaya non-penahanan, seperti penyerahan kepada orang tua, wali, atau lembaga pengawasan, harus diutamakan dibandingkan penahanan. Fakta bahwa anak ditahan menunjukkan bahwa alternatif ini tidak dipertimbangkan secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dampak Negatif Penahanan terhadap Anak:

a) Trauma Psikologis

Penahanan di Rutan dapat menyebabkan anak mengalami trauma psikologis, terutama karena lingkungan penjara tidak kondusif bagi perkembangan emosional anak.

b) Terhambatnya Proses Pendidikan

Anak yang ditahan selama 4 bulan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, yang menjadi hak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fundamental mereka sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 Konvensi Hak Anak.

c) Stigma dan Kriminalisasi Anak

Penahanan di Rutan dapat membuat anak terstigma sebagai pelaku kejahatan, yang justru bertentangan dengan tujuan peradilan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

e. Putusan 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr, di mana disebutkan bahwa anak ditahan di Rutan dari tanggal 24 Agustus hingga 2 Oktober. Penahanan anak yang dilakukan dari tanggal 24 Agustus hingga 2 Oktober (sekitar 1 bulan 9 hari) menimbulkan persoalan dari sudut pandang hukum dan prinsip perlindungan anak. Dalam konteks peradilan anak, penahanan harus dijadikan upaya terakhir (ultima ratio) dan dilakukan dalam jangka waktu sesingkat mungkin, sebagaimana diatur dalam:

1) Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa anak dapat ditahan hanya jika ancaman pidananya 7 tahun atau lebih, dan jika ada kondisi mendesak yang membuat penahanan diperlukan.[78]
2) Pasal 33 UU SPPA, yang mengatur durasi penahanan pada setiap tahap peradilan:
 1) Penahanan oleh penyidik: maksimal 7 hari, diperpanjang 8 hari.

[78] Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Penahanan oleh penuntut umum: maksimal 7 hari, diperpanjang 8 hari.
3) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri: maksimal 10 hari, diperpanjang 15 hari.

Secara keseluruhan, batas maksimal waktu penahanan adalah 70 hari untuk seluruh proses peradilan. Namun, lebih dari itu, UU SPPA menegaskan bahwa penahanan harus dihindari jika memungkinkan, dengan memberikan prioritas pada pendekatan yang bersifat rehabilitatif.

Permasalahan Hukum dalam Penahanan Anak

1) Durasi Penahanan Tidak Sesuai Prinsip UU SPPA

Walaupun durasi penahanan dalam kasus ini tidak melebihi batas maksimal 70 hari, periode lebih dari 1 bulan tetap tidak sejalan dengan semangat UU SPPA yang mengutamakan penahanan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah alternatif lain, seperti pengawasan oleh orang tua atau lembaga pengasuhan, telah dipertimbangkan.

2) Penempatan di Rutan Tidak Ramah Anak

Penahanan anak di Rutan (Rumah Tahanan) bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, yang mengatur bahwa anak seharusnya ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Rutan, yang umumnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dirancang untuk tahanan dewasa, bukanlah lingkungan yang sesuai untuk anak, karena dapat menyebabkan anak terpapar kondisi yang berpotensi membahayakan fisik, mental, dan emosinya.[79]

3) Melanggar Prinsip Penahanan sebagai Upaya Terakhir

Prinsip ini mengharuskan penegak hukum untuk terlebih dahulu mempertimbangkan alternatif selain penahanan, seperti penyerahan anak kepada orang tua, wali, atau lembaga tertentu. Dalam putusan ini, tidak ada informasi mengenai upaya tersebut, sehingga menimbulkan kesan bahwa penahanan dijadikan pilihan utama, yang bertentangan dengan asas ultima ratio.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dampak Negatif Penahanan Anak

1) Trauma Psikologis

Lingkungan Rutan, yang umumnya tidak ramah anak, dapat menyebabkan trauma psikologis, apalagi jika anak terpapar oleh tahanan dewasa atau kondisi penahanan yang keras.

2) Gangguan Proses Pendidikan dan Perkembangan Anak

Anak yang ditahan dalam waktu lama kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau menjalani

[79] Pasal 32 ayat 2 undang-Undang No 11 tahn 2012

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kehidupan normal, yang dapat menghambat perkembangan intelektual dan sosialnya.

3) Stigma Sosial

Penahanan dapat menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan, sehingga anak sulit untuk kembali diterima di masyarakat setelah proses hukum selesai.

4) Pelanggaran Hak Anak

Hak anak untuk dilindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat diabaikan dalam kasus ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1

Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Putusan Hakim

No	Nomor Putusan	Nama	Umur	Vonis	
1	11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Byw	Tosari Bin Tosan	17 Tahun	Pidana penjara terhadap anak selama satu bulan serta mengikuti pelatihan kerja di LKSA	Anak di tahan didalam rutan serta nama anak tidak di privasi atau di rahasiakan.
2	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbg	Muhammad Dwi Oktafiandre bin	13 Tahun	Anak dijatuhi hukuman rehabilitasi	Identitas atau Nama anak tidak di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		Mohammad Abdul Munif		di LPKS selama 4 bulan	rahasiakan atau di privasi.
3	9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byw	1. Farrel Ramadhan, Anak 2. Zeeo Farellino, Anak 3. Aldian Okma Saputra dan Anak 4. Mohammad Xcel Febrian Pranata	1. 15 tahun 2. 16 Tahun 3. 15 Tahun 4. 15 Tahun	Menjatuhkan hukuman kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (Satu) bulan dan 9 (Sembilan) hari Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.	anak ditahan di Rutan dan identitas serta nama anak tidak dirahasiakan dalam putusan
4	12/pid.sus-anak/2019/PN Byw	Moh. Adip Faizi Als. Faiz Bin Hadi Purnomo	17 Tahun	Menjatuhkan pidana pidana penjara terhadap anak selama 2 bulan 15 hari dan pelattihan kerja selama 1 bulan.	Anak di tempatkan didalam rutan selama penyidikan sampai dengan putusan, selama hampir 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

					bulan
5	7/pid.sus-anak/2022/PN Jmr	M. Rio Ramadhan	14 Tahun	Anak di pidana penjara selama lima tahun di LPKA kelas 1 Blitar, dan denda pelatihan kerja selama 3 bulan di LKSA	Didalam putusan disebutkan bahwa anak di tahan di dalam ruatan mulai tanggal 24 sampai 31 agustus.

3. Sintesis Hasis Analisis Putusan

Sehingga dari pemaparan berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa, Penahanan sementara terhadap anak di Rutan serta tidak dirahasiakannya identitas anak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan standar internasional yang diadopsi dalam Konvensi Hak Anak. Pelanggaran ini memiliki dampak signifikan terhadap hak anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana berikut:

a. Penahanan Anak di Rutan:
 1) Melanggar Pasal 32 UU SPPA, yang mengatur bahwa anak harus ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), bukan di Rutan.
 2) Bertentangan dengan asas ultima ratio, di mana penahanan anak seharusnya menjadi upaya terakhir dan dilakukan dalam jangka waktu sesingkat mungkin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Berisiko menimbulkan trauma psikologis, kerusakan moral, dan gangguan pada proses rehabilitasi anak.

b. Tidak Dirahasiakannya Identitas Anak:

1) Melanggar Pasal 19 UU SPPA yang mewajibkan kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.
2) Bertentangan dengan hak anak atas privasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak.
3) Dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa stigma sosial, gangguan psikologis, dan hambatan dalam reintegrasi sosial anak.

Penahanan sementara dan publikasi identitas anak yang tidak sesuai aturan hukum menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kemungkinan dilakukannya penahanan terhadap anak dalam kondisi tertentu, namun praktik penempatan anak di Rumah Tahanan Negara selama proses persidangan menimbulkan persoalan yuridis apabila dikaitkan dengan norma perlindungan anak yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak tumbuh dan berkembang, serta penahanan sebagai upaya terakhir.

dalam hal ini peran bagi orang yang berkaitan dengan penanganan perkara anak tentunya juga hakim, hal ini juga di atur juga dalam pelaksanaan pengaturan hakim dalam peradilan anak terutama, juga terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, khususnya Pasal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

43, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 60, kemudian diperkuat oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa hakim anak memiliki kewajiban khusus untuk memastikan setiap tindakan hukum terhadap anak tetap berada dalam koridor perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Serta kesenjangan kedua yakni terkait dengan peradilan yang bersifat kerahasiaan atau identitas anak yang harus dirahasiakan, namun dalam putusan atau bahkan di media masih terdapat beberapa penyebutan identitas anak. Di dalam dokumen peradilan asli yang dipegang secara terbatas oleh para pihak berperkara (Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Keluarga), identitas anak memang harus ditulis lengkap demi kepastian hukum. Namun, bertentangan dengan hukum jika nama asli tersebut tetap dicantumkan tanpa disamarkan saat salinan putusan dipublikasikan atau diunggah ke platform publik/situs resmi pengadilan.

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dan SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Aturan ini mewajibkan petugas pengadilan melakukan anonimisasi (penyamaran/pengaburan) terhadap informasi data diri para pihak yang terlibat dalam perkara anak sebelum diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung. [80] Nama anak harus diganti dengan samaran, Menyebutkan nama anak di depan publik bertentangan dengan hak anak

[80] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mendapatkan perlindungan dari labelisasi negatif (stigmatisasi) dan diskriminasi. Hal ini demi menjaga masa depan dan kondisi psikologis anak yang bersangkutan.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara norma perlindungan anak yang bersifat progresif dengan praktik penegakan hukum yang masih menempatkan anak dalam lingkungan penahanan. untuk itu langkah perbaikan harus segera dilakukan untuk melindungi hak-hak anak secara optimal. karena harapan kedepannya yakni terdapat agar tercapai perlindungan hak-hak anak untuk menjalani masa depan yang baik dan damai, serta melindungi anak dari diskriminasi, bullying akibat eksploitasi identitas anak yang diketahui pernah melakukan tindak pidana, tentunya hal ini guna mengurangi gangguan terhadap anak baik jasmani dan rohani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah

Perlindungan anak merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana, baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik.[81]

[81] Muhammad Harun, *Hukum Pidana Anak,* (Jakarta: CV. Rafi Sarana Prakasa, 2021), 6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Asas kepentingan terbaik bagi anak *the best interest of the child* merupakan prinsip fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *UU SPPA*. Asas ini menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya, meskipun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum. Dalam penerapannya, setiap proses pemeriksaan, penjatuhan sanksi, maupun pembinaan terhadap anak wajib mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan masa depan anak. Prinsip tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep Maqasid Syariah, khususnya pada aspek Hizf Nasl (pemeliharaan Keturunan), Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) dan Hifz al-'Aql (perlindungan akal).

Dalam Maqasid Syariah, hukum Islam tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid). Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (al-daruriyyat al-khams), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap jiwa dan akal anak menjadi sangat penting karena anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga rentan mengalami kerusakan fisik maupun psikologis akibat proses hukum yang represif. sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak disini memiliki relevansi yang mendalam dengan Maqasid Syariah, yang merupakan konsep penting dalam pemahaman tujuan dan maksud hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Relevansi dan implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dengan Maqashid Syariah

Dalam perspektif Maqasid Syariah, hukum Islam tidak hanya bertujuan menegakkan aturan semata, tetapi juga menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah). Menurut Imam Al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (al-dharuriyyat al-khams), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).[82] Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, menjaga generasi serta memberikan perlindungan terhadap jiwa dan akal anak menjadi sangat penting karena anak masih berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan maupun perlakuan hukum yang represif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, hukuman terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan, pendidikan, dan pembinaan demi tercapainya kemaslahatan serta keadilan yang baik. Dalam hukum islam hukuman atau sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dijelaskan secara spesifik, hal ini dikuatkan dengan adanya salah satu hadist yang menjelaskan golongan-golongan yang tidak dijatuhi beban hukum, yaitu dalam Hadist Riwayat Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, dan Al-Daruqquthni. Dari Siti Aisyah dan Ali Bin Abu Thalib tentang jenis orang yang tidak dapat dijatuhi beban hukum :

[82] Yusuf al-Alim, *al-Maqasid al-'Ammah li Syari'ah Islamiyyah* (Herndon: The International Institue of Islamic Though, 1994), 140.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ;
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ :عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Pena diangkat (di bebaskan) dari tiga golongan, Pertama, orang yang tertidur hingga bangun. Kedua, anak kecil hingga ia baligh. Ketiga, orang yang hilang akal sehatnya hingga ia sehat [83]

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada diri manusia mulai dari lahir hingga dewasa, seorang yang belum baligh sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu. Oleh karena dasar itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqih jinayah.[84] Sehingga dari sini tentunya dikatakan bahwa anak tidak dapat dijatuhi hukuman secara langsung, seperti halnya hukuman terhadap orang dewasa *baligh.*

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Asas ini menempatkan perlindungan terhadap hak, perkembangan, kerahasiaan, serta masa depan anak sebagai prioritas utama dalam setiap proses hukum. Dalam perspektif Islam, prinsip tersebut sejalan dengan konsep maqashid syariah, yaitu tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan manusia, khususnya melalui perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).[85]

[83] Al-Syan`any, *Subul al-Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid III), 181.
[84] Noercholis Rafid dan Saidah, *Sanksi Pidana Bagi ABH Perspektif fiqih jinayah*, (Al-Maiyyah 11, no.2 Juli 2018), 330
[85] Achmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah dan hukum islam*, (Depok: Penerbit Pena Salsabila, 2021),56

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai problematika yang menunjukkan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip maqashid syariah. didalam penerapannya sering kali ditemukannya dalam sebuah putusan terkait tindak pidana khusus anak, yang mana dalam hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip maqashid syariah, penuntutan, kerahasiaan serta penempatan anak yang berhadapan dengan hukum *ABH* sering tidak sesuai dengan kedua prinsip. bahwa anak yang berhadapan dengan hukum *ABH* tidak sedikit yang ditempatkan di tempat seperti rutan dewasa selama masa persidangan, sehingga anak rentan untuk terpengaruh suatu perbuatan dan stigma yang negative.

Menjaga masa depan yang baik juga menjadi salah satu tujuan penting dalam agama Islam, seperti tujuan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang tentu hal ini diperkuat dengan pandangan prinsip maqashid syari'ah, terkait dengan pemenuhan hak-hak anak juga menjadi suatu pedoman bagi seluruh umat. Menurut Dr. Tamrin didalam karyanya disebutkan bahwa:

> *Yang ada beberapa di dalam ayat-ayat Alqurân, pengungkapan-pengungkapan untuk memberikan hak-hak perlindungan kepada anak dijumpai pada banyak tempat dan pola pengungkapan. Berbagai ungkapan tersebut cukup memberikan kesan bahwa pemberian perlindungan kepada anak adalah salah satu di antara persoalan yang tidak dapat diabaikan dan membutuhkan pengorbanan serta keteguhan.*[86]

[86] Tamrin, *Hak dan Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an* (Pesantren Anwarul Qur'an, Palu, Sulawesi Tengah, 2021) ,3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari kutipan diatas, bahwa dalam memberikan hak serta perlindungan terhadap anak menjadi suatu yang tidak dapat di abaikan, Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwa islam memandang anak sebagai amanah dan karunia Allah yang harus dijaga dan dilindungi dengan penuh kasih sayang, perlindungan terhadap anak berlaku secara menyeluruh baik anak dalam situasi darurat, anak korban, anak pelaku atau yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga dari sinilah hak-hak dan perlindungan anak dapat terjamin. Dalam Al-Qur'an yakni didalam surah Al-An'am [6]:151:

۞ قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.[87]

Didalam tafsir ayat tersebut, Ibnu Abbas, Qatadah, dan As-Suddi menjelaskan bahwa kata imlaq berarti kemiskinan. Dengan demikian,

[87] https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=1&to=165

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

larangan dalam Surah al-An‘am ayat 151 bermakna larangan membunuh anak karena kondisi kemiskinan yang sedang dialami oleh orang tua. Pada masa jahiliyah, sebagian orang tua membunuh anak-anak mereka karena takut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup akibat keadaan ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, Allah menegaskan bahwa rezeki manusia sepenuhnya berada dalam kekuasaan-Nya sehingga kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan nyawa anak.

Penjelasan diatas juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Isra’ ayat 31 yang melarang membunuh anak karena takut miskin. Kedua ayat tersebut sama-sama menunjukkan perlindungan Islam terhadap hak hidup anak, tetapi memiliki perbedaan dari sisi kondisi yang dihadapi orang tua. Dalam Surah al-An‘am ayat 151, larangan ditujukan kepada orang tua yang sudah berada dalam keadaan miskin. Karena itu Allah berfirman *Kami memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka*. Penyebutan rezeki untuk orang tua didahulukan karena mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan ketenangan serta jaminan dari Allah.

Sedangkan dalam Surah al-Isra’ ayat 31, larangan ditujukan kepada orang tua yang belum miskin, tetapi takut menjadi miskin karena memiliki anak. Oleh sebab itu Allah berfirman *Kami memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu*. Pada ayat ini, rezeki anak-anak didahulukan sebagai bentuk penegasan bahwa setiap anak telah dijamin rezekinya oleh Allah dan tidak boleh dianggap sebagai penyebab kemiskinan. Perbedaan susunan kalimat pada kedua ayat tersebut menunjukkan keindahan bahasa dan ketelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

makna dalam Al-Qur'an. Allah menyesuaikan penyampaian ayat dengan keadaan yang dihadapi manusia. Selain itu, didahulukannya penyebutan anak dalam Surah al-Isra' menunjukkan besarnya perhatian Allah terhadap anak dan pentingnya menjaga hak hidup, perlindungan, serta kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak dan melarang segala bentuk kekerasan maupun pembunuhan terhadap anak hanya karena alasan ekonomi.[88]

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada dasarnya telah memiliki kesesuaian dengan prinsip maqashid syariah. Asas ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak, perkembangan, dan masa depan anak agar setiap proses hukum yang dijalani tidak merusak pertumbuhan fisik maupun psikologis anak. Sedangkan Maqashid Syariah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (hayah thayyibah).

Maqhasid syariah merupakan konsep yang memandang bahwa tujuan utama syariah adalah untuk melindungi kepentingan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini memiliki lima aspek yaitu pemeliharaan agama *Hifz Ad-din*, jiwa *Hifz An-nafs*, akal *Hifz Al-aql*,

[88] https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=1&to=165

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keturunan *Hifz An-Nasl*, dan harta benda *Hifz Al-mal*.[89] Sehingga dalam penerapannya relevansi asas kepentingan terbaik bagi anak perspektif maqashid syariah, bertujuan untuk mencapai sebuah kemaslahatan dan mencegah kerusakan terhadap manusia melalui perlindungan terhadap jiwa *hifz an-nafs*, akal *hifz al-'aql*, keturunan dan martabat *hifz an-nasl*, serta hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan generasi penerus bangsa.

Namun, dalam praktiknya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika yang menyebabkan tujuan perlindungan tersebut belum terlaksana secara maksimal. problematika yang masih terjadi dalam praktik menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Penempatan anak di rumah tahanan bersama orang dewasa misalnya, merupakan kondisi yang bertentangan dengan tujuan Hifz An-nafs dan Hifz An-nasl. Anak yang ditempatkan di lingkungan orang dewasa berpotensi mengalami kekerasan, tekanan psikologis, bahkan meniru perilaku kriminal. Hal ini dapat merusak perkembangan moral dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam konteks maqashid syariah, keadaan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan anak, tetapi juga merusak kualitas keturunan yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Selain itu, persoalan kerahasiaan identitas

[89] Denti Amalia, "Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer", *Maliki Interdisclipinary Journal, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang* Vol .2, September 2024). 130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak juga berkaitan erat dengan Hifz al-Nasl, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat seseorang, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika identitas anak dipublikasikan melalui media atau lingkungan sosial, anak dapat menerima stigma negatif yang memengaruhi kehidupan sosial, pendidikan, dan masa depannya. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan maqashid syariah yang menghendaki perlindungan terhadap kehormatan manusia.

Oleh karena itu, kerahasiaan identitas anak bukan hanya bentuk perlindungan hukum, tetapi juga bagian dari menjaga martabat dan keberlangsungan generasi sebagaimana tujuan Hifz al-Nasl.

Problematika berikutnya berkaitan dengan kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa identitas anak wajib dirahasiakan, dalam praktiknya masih ditemukan pemberitaan media maupun penyebaran informasi yang mengungkap nama, foto, atau identitas lain dari anak pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat sehingga anak merasa dikucilkan dan kehilangan rasa percaya diri. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat proses hukum berlangsung, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial dan pendidikan anak di masa depan. Dalam maqashid syariah, menjaga kehormatan dan martabat manusia merupakan bagian penting dari perlindungan keturunan dan kehormatan (hifz an-nasl dan hifz al-‘irdh).[90]

[90] Denti Amalia, “Maqashid Syariah”, 131.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dijaga kehormatannya, terlebih anak yang masih berada dalam tahap perkembangan dan belum memiliki kematangan emosional sepenuhnya. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas anak menunjukkan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan maqashid syariah. Dalam perspektif Hifz al-Nasl, perlindungan terhadap anak memiliki makna menjaga keberlangsungan keturunan agar tetap tumbuh dalam kondisi yang baik secara fisik, mental, moral, dan spiritual. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga harkat dan martabatnya, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk nyata dari implementasi Hifz al-Nasl. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU SPPA yang menekankan perlindungan, pembinaan, non diskriminasi, penghormatan terhadap pendapat anak, serta perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak diarahkan untuk menjaga masa depan anak agar tetap dapat berkembang sebagai generasi yang bermanfaat bagi masyarakat. [91]

Selanjutnya, dalam perspektif Hifz al-Nafs, asas kepentingan terbaik bagi anak terlihat dalam penerapan diversi dan restorative justice yang

[91] Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertujuan melindungi keselamatan fisik dan psikologis anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak seharusnya langsung diproses melalui penghukuman represif, karena penjara dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi mental dan perkembangan kepribadiannya.[92] Oleh sebab itu, UU SPPA menempatkan penahanan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan anak menjadi prioritas utama. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan anak yang tetap menjalani proses penahanan dan pemidanaan atau penempatan sementara didalam rutan, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis serta masa depannya. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hifz al-Nafs. Padahal dalam Islam, menjaga kehidupan dan keselamatan manusia merupakan tujuan utama syariat yang harus diutamakan dibanding pemberian hukuman yang dapat menimbulkan kerusakan lebih besar bagi anak.

Selain perlindungan terhadap jiwa, martabat dan keturunan, asas kepentingan terbaik bagi anak juga memiliki relevansi yang kuat dengan Hifz al-‘Aql, yaitu perlindungan terhadap akal dan perkembangan intelektual anak.[93] Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki

[92] Ali Subroto Suprapto, *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (DeePublish, Yogyakarta, 2023).73

[93] Erik Wibowo, “Analisis UU No 11 Tahun 2012 terhadap perlindungan hak Pelaku Tindak pidana anak oersoektif maqashid syariah ibnu asyur”, *jurnal Hukum Pidana Islam Al-Ahkam* Vol7, No. 1, 2025. 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hak memperoleh pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan rehabilitasi agar perkembangan mental serta intelektualnya tetap terjaga.[94]

2. Implementasi Penerapan Asas kepentingan Terbaik Bagi Anak Perspektif Maqasid Syari'ah

Dalam Islam, akal merupakan anugerah penting yang harus dipelihara karena menjadi dasar manusia dalam membedakan antara baik dan buruk. oleh karena itu, pendekatan pembinaan dalam UU SPPA lebih diutamakan dibanding penghukuman yang bersifat represif. Sistem peradilan pidana anak diarahkan untuk memperbaiki perilaku anak melalui pendidikan moral, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menghendaki terciptanya kemaslahatan serta mencegah kerusakan terhadap perkembangan anak. Namun, apabila proses penuntutan pidana terhadap anak masih lebih menekankan hukuman dibanding pembinaan, maka hal tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip Hifz al-'Aql dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

Selain itu, proses penuntutan pidana terhadap anak juga masih menjadi problematika dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam beberapa kasus, anak masih diproses secara formal dan di tempatkan ke dalam rutan selama proses persidangan, tidak di tempatkan di tempat lembaga penempatan khusus anak, serta beberapa masih tidak mengutamakan pendekatan diversi atau restorative justice. Padahal, sistem

[94] Suprapto,Penjara Tanpa Anak, 95.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peradilan pidana anak seharusnya lebih menekankan pembinaan dan pemulihan dibanding penghukuman.[95]

Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya masih memiliki kondisi psikologis yang labil dan kemampuan berpikir yang belum matang, sehingga pendekatan represif justru dapat memperburuk perkembangan anak. Dalam perspektif maqashid syariah, hukuman terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan harus bertujuan memperbaiki perilaku dan menjaga masa depan anak.[96] Hal ini berkaitan dengan prinsip hifz al-'aql dan hifz an-nafs, yaitu menjaga perkembangan akal, mental, dan kehidupan anak agar tetap memiliki kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, penerapan diversi dan restorative justice lebih sesuai dengan nilai maqashid syariah karena mengutamakan perdamaian, pembinaan, dan pemulihan hubungan sosial dibanding penghukuman semata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara normatif penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia telah memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip maqashid syariah. Keduanya sama-sama menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama. Dalam Maqashid syariah, Menjaga atau memelihara keturunan (Hifz al-Nasl), pemeliharaan agama (Hifz al-Din), pemeliharaan akal (Hifz al-'Aql) terhadap anak, juga menjadi suatu sumbangsih dalam perkembangan masa

[95] Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan restorative Justice: Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, (PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021), 68.

[96] Mansari, *Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus anak*, (Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018). 50

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

depan, hal ini dikarenakan anak adalah generasi penerus yang nantinya akan membawa perkembangan yang baik untuk keluarga dan juga negara.

Tetapi, terkait dengan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak masih terdapat berbagai hambatan dan pelanggaran yang menyebabkan tujuan keduanya tersebut masih belum sepenuhnya tercapai. Seperti penempatan anak bersama tahanan dewasa, tidak terjaganya kerahasiaan identitas anak, serta penuntutan pidana yang masih bersifat represif, didalam beberapa putusan. sehingga perlindungan terhadap jiwa, akal, dan martabat anak belum terlaksana secara optimal.

Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, melalui peningkatan kualitas lembaga pembinaan khusus anak, pengawasan terhadap perlindungan identitas anak, serta optimalisasi diversi dan restorative justice dalam setiap tahapan proses hukum. Dengan langkah tersebut, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya sesuai secara normatif dengan hukum positif di Indonesia, tetapi juga benar-benar mencerminkan tujuan maqashid syariah dalam menciptakan kemaslahatan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan dalam penelitian ini, terkait dengan penerapan asas kepantingan terbaik bagi anak didalam undang-undang nomer 11 tahun 2012 perspektif maqashid syariah

1. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan melindungi hak, perkembangan, dan masa depan anak. Namun, penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan belum sepenuhnya sesuai dengan UU SPPA, terutama terkait tidak dirahasiakannya identitas anak dan penempatan anak di rumah tahanan selama proses peradilan. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan UU SPPA serta berpotensi menimbulkan trauma, stigma sosial, dan menghambat perkembangan anak.
2. Pada pembahasan kedua, dapat disimpulkan bahwa Asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl, yang menekankan perlindungan, pembinaan, dan masa depan anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan putusan yang belum mencerminkan asas tersebut, seperti tidak disamarkannya identitas anak dan penempatan anak di Rutan selama proses peradilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan trauma, stigma sosial, serta menghambat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkembangan anak. Dengan demikian, secara normatif penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak telah sesuai dengan maqashid syariah, tetapi implementasinya masih perlu dioptimalkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pertama, Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten dalam setiap proses peradilan pidana anak dengan mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak, bukan hanya penghukuman. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi juga perlu meningkatkan pemahaman tentang hak anak, diversi, restorative justice, serta menjaga kerahasiaan identitas anak sesuai ketentuan UU SPPA. Penempatan anak di rumah tahanan sebaiknya dihindari dan diganti dengan lembaga yang lebih ramah anak agar tidak menimbulkan trauma dan stigma sosial.
2. Kedua, Perlu dilakukan penguatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui peningkatan kualitas lembaga pembinaan, perlindungan kerahasiaan identitas anak, serta optimalisasi penerapan diversi dan restorative justice. Upaya tersebut bertujuan mewujudkan pembinaan dan reintegrasi sosial anak secara optimal, sehingga penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak selaras dengan hukum positif di Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun prinsip maqashid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan masa depan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-bukhari, Muhammad bin ismail, *Shahih al – bukhari*, beiru: Darul kitab al-'ilmiyah, 2015

Ali Subroto, Suprapto, *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Yogyakarta: DeePublish, 2023

Al-jauziyyah, Ibnu qoyyim, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud,* Mesir: Darul Asar, 2005

Arsad, Romli, *Pengantar ilmu hukum*, ALQA: Jatilangor, 2016

Eleanora, Fransiska Novita M.Hum Zulkifli Ismail, Ahmad dan Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan,* Malang: Madza Media

Haar, Teer, *Azas-azas Hukum Adat,* Bandung: Armico, 1984

Harun, Muhammad, *Hukum Pidana Anak,* Jakarta: CV. Rafi Sarana Prakasa, 2021

Helim, Abdul, *maqāṣid al-sharī'ah versus uṣūl al-fiqh*, yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019

Ibrahim, Johny, *Teori dan metodologi penelitian hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Pubblishing, 2008

Junaidi, Ahmad, *Maqasid Al-Shari'ah dan hukum islam*, Depok: Penerbit Pena Salsabila

Junaidi, Amir, *Hukum Peradilan Anak*, Yogyakarta: Penerbit Baskara Media, 2022

Lubis, Muhammad Ridwan, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: Penerbit CV Tungga Esti, 2023

Mansari, *Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus anak,* Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018

Marlina. *Peradilan pidana anak dindonesia pengembangan konsep diversi dan restoratif justice,* Refika Aditama: Bandung, 2012

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2004

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum: suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015

Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia,* Lombok Tengah: Yayasan hamjah diha, 2022

Penyusun, Tim, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Jember: UIN KHAS, 2021

Peradilan pidana anak di indonesia pengembangan konsep diversi & restorative justice

Riza, Faisal dan Fauzi Anshari, *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak,* Medan: UMSU Pers, 2021

Rosidah, Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019

Sudewo Fajar Ari, *Pendekatan restorative Justice: Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021

Sutedjo, Wagiati dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2017

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad dan Andi Triyawan, *Panorama Maqashid*, Bandung: Media Sains Indonesia

Syamsudin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta: PrenadaMedia, 2019

Triyawan*, Panorama Maqashid*, Bandung: Media Sains Indonesia

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017

Yusuf al-Alim, *al-Maqasid al-'Ammah li Syari'ah Islamiyyah* Herndon: The International Institue of Islamic Though, 1994

TESIS

Latumahina*,* Rosalinda Elsina, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Surabaya: Tesis Universitas Airlangga

SKRIPSI

Nasrullah, M. Dzulyadain, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak di Indonesia,* Skripsi: Universitas Islam Surakarta, 2016

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nugraheni, Yohana Dwi Wahyu, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi pidana Anak Studi Kasus Putusan Nomor: 22/PID.SUS.Anak/2015/PN Dps),* Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021

Rini, Angelina Wanda, *Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Dalam Proses Peradilan Pidana,* Skripsi: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022

Sagala, Anwar W.M, *Kajian Yuridis Sistem Pemidanaan Edukatif oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,* Skripsi: Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau

Saiful, Azhar, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of The Child) Dalam Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara (Studi Kota Medan)*, Skripsi: Universitas Sumut, 2012

Sari, Riska Nilam, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Telaah Kasus di Polsek Kluet Slatan Kabupaten Aceh Selatan,* Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020

JURNAL

Anwar, Mashuril, "Fungsional dan Implikasi asas Kepentinan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang", *Jurnal Hukum* : Vol. 2 No.2 2019

Erik Wibowo, "Analisis UU No 11 Tahun 2012 terhadap perlindungan hak Pelaku Tindak pidana anak oersoektif maqashid syariah ibnu asyur", *jurnal Hukum Pidana Islam Al-Ahkam* Vol7, No. 1, 2025.

Harahap, Riska Harnysah, "Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection", *Jurnal El-Thawalib: Iain Padangsidimpuan*, Vol. 03. No. 4. 2022

Heriandi. "Intregrasi UU PA dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak", *Al-Zayn; Jurnal Sosial & Hukum*. Vol 4, No 2, 2026.

M. H, Umar, and Bahrul Ma'Ani, "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah". *Al-Risalah*, vol. 17, no. 02, 2017,

Nugraha, Yohana Dwi Wahyu, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/PID.SUS.ANAK/2015/PN Dps.)", *Jurnal: Verstek* Vol 9 No.2 Agustus 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NAZARUDDIN SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surabangsa, Bambang, "Analisis Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam: Universitas Islma Negri Sunan Gunung Djati*, Vol. 22, No1

ARTIKEL

Andrean W. Finaka, Pidana Bagi Anak, Mulai Usia Berapa?, Artikel: https://indonesiabaik.id/videografis/hukuman-pidana-bagi-anak-mulai-usia-berapa

Hari Anak Nasional, Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Masih Butuh Perhatian, Artikel: https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/

https://quran.kemenag.go.id/

https://www.hadits.id/hadits/bukhari/

KEMENKO PMK, Artikel: https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka

Laily, Darurat Kriminalitas Anak, Begini Solusinya, Artikel: https://www.faktajember.com/jember-darurat-kriminalitas-anak-begini-solusinya/

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Indonesia, Glosary Perlindungan Anak", (Artikel: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/Perlindungandiskriminasi

Persentase Korban dan Pelaku Menurut Kemenpppa, (Artikel: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)

Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan, (Artikel: Media rilis ICJR, 21 juli 2017)

Sonya Hellen Sinombor, (Artikel: https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/11/05/sekitar-90-persen-anak-masih-dihukum-penjara)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Farchan Saiful Akrom

Nim : 204102040008

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Judul : Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur plagiasi karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari penelitian ini terbukti terdapat unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan keadaan sadar dan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Jember, 07 Juli 2026

Saya yang Menyatakan



Muh. Farchan Saiful Akrom

NIM : 204102040008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Nama	: Muh. Farchan Saiful Akrom
Nim	: 204102040008
Fakultas	: Syari'ah
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Tempat, Tgl. Lahir	: Banyuwangi, 31 Agustus 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Sumberrejo, RT 061/ RW 010, Desa Tegaldlimo, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
No. HP	: 08133110391
Email	: Mfs.Akrom@gmail.com

PENDIDIKAN

- MI Al-Amien : Tahun 2003-2008
- Paket B (Setara SMP) : Tahun 2012-2014
- Paket C (Setara SMA) : Tahun 2014-2020
- UIN KHAS Jember : Tahun 2020-2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id